

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PELAKU
KA WIN COLONG (TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU
OSING) DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Fitta Ainun Herliana
NIM : D20193103

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2023**

KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PELAKU *KAWIN COLONG* (TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU OSING) DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh:

Fitta Ainun Herliana
NIM : D20193103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI *Disetujui Pembimbing* ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ANISAH PRAFITRALIA, M.Pd.
NIP. 198905052018012002

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PELAKU
KAWIN COLONG (TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU
OSING) DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP. 198507062019031007



Ani Qotuz Zuhro/Fitriana, S.E., M.M
NIP. 199602242020122007

Anggota :

1. Muhibbin, S.Ag., M.Si.
2. Anisah Prafitralia, M.Pd.

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah





Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Hadi Al-Quran Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta Timur: Al Hadi Media Kreasi), Ar-Rum (21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur yang paling dalam terhadap proses yang telah dilalui, saya dapat kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, dipersembahkan kepada orang tua saya, bapak saya (Rasuli) dan ibu saya (Saperah) yang telah melahirkan saya di dunia ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, kemudahan, dan rezeki yang barokah, dijauhkan dari marabahaya, hal-hal buru, dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiinn. Serta kepada cinta kasih saudara-saudari saya, Kakak saya Heri Wiyatno dan adik-adik saya Yurra Kholif Cinta Aiztira dan Muhammad Yurdan Al Bukhori. Terimakasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada saya. Menjadikan alasan saya untuk tetap berusaha sebaik mungkin dalam setiap keadaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji syukur kepada Allah yang telah memberi segala nikmat, rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Atas izin Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pelaku *Kawin Colong* (Tradisi Perkawinan Adat Suku Osing) di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I. Selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Anisah Prafitralia, M.Pd. Selaku dosen pembimbing tugas akhir saya yang telah memberikan arahan, dan sabar membimbing penulis sehingga tugas akhir ini bisa selesai.

5. Segenap dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Segenap subjek-subjek yang telah mengizinkan dan membantu saya selama penulisan tugas akhir ini.
7. Semua teman-teman saya yang telah memberikan semangat dan dukungan.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dan menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Namun, kesempurnaan bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah SWT. Oleh sebab itu, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Fitta Ainun Herliana, 2023: *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pelaku Kawin Colong (Tradisi Perkawinan Adat Suku Osing) di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.*

Kata kunci: Ketahanan Keluarga, Pernikahan, *Kawin Colong*.

Upaya dalam mewujudkan suatu ketahanan keluarga bagi pasangan pelaku *kawin colong* ini tidaklah mudah. Karena menikah juga mengandung risiko, namun risiko tersebut bisa dihindari atau diterima. Begitu pula masalah-masalah yang akan terjadi pasca perkawinan nantinya yang dapat menimbulkan keretakan atau mengurangi daya tahan suatu rumah tangga. Hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan keluarga baik fisik dan non fisik membutuhkan kerja sama antara suami maupun istri. Maka dari itu, untuk mewujudkan ketahanan keluarga juga memerlukan adanya faktor atau kekuatan yang ada di sekitar keluarga, seperti nilai-nilai dan tingkah laku, serta faktor-faktor lain dari masyarakat sekitar.

Fokus masalah yang diteliti pada skripsi ini yaitu 1) Bagaimana dinamika keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong* dalam menjaga ketahanan keluarga? 2) Bagaimana strategi pasangan pelaku *kawin colong* menghadapi masalah kehidupan dalam keluarga?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mendeskripsikan dinamika keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong* dalam menjaga ketahanan keluarga 2) untuk mengetahui strategi pasangan pelaku *kawin colong* menghadapi masalah kehidupan dalam keluarga.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, memahami sebuah kasus dari ketahanan keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dinamika keluarga pada kedua pasangan *kawin colong* dalam menjaga ketahanan keluarga diwujudkan dengan saling menjaga komitmen antara suami-istri untuk memberikan rasa aman bagi satu sama lain, dan tetap menjaga keharmonisan bagi keluarga, dan menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menghadapi kehidupan yang sulit bersama-sama. Istri tetap menjaga kehormatan suami secara psikologis dan sosial dan dirinya dengan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi suami untuk memimpin rumah tangga. 2) Strategi kedua pasangan *kawin colong* dalam menghadapi masalah kehidupan dalam keluarga dengan cara memenuhi kecukupan pangan dan gizi bagi orang tua dan anak, memperhatikan kesehatan dalam rumah tangga, dan saling terbuka antara suami istri tentang pendapatan keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	18
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aspek Ketahanan Keluarga.....	22
Gambar 4.1 Peta Desa Kemiren.....	58
Gambar 4.2 Dokumentasi Akte Nikah dan Akte Kelahiran.....	60
Gambar 4.3 Dokumentasi Akte Nikah.....	60
Gambar 4.4 Kamar Pasangan Pertama.....	65
Gambar 4.5 Kamar Pasangan Kedua.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah kesucian, keamanan yang luar biasa, bahkan secuil cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang sakral untuk meletakkan sebuah hubungan atau rasa cinta sebagai sebuah anugerah yang patut disyukuri. Pernikahan itu *sunatullah*, dan itu mengandung makna bahwa perintah Allah bukan sekedar kerinduan manusia, atau sekedar hasrat. Seseorang yang menikah berarti ia telah menjalankan sebagian syariat atau pedoman ketat. Indonesia melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 1 Tahun 1974 pasal (1), khususnya “hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang ceria dan kekal dalam pandangan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Negara yang berlandaskan Pancasila ini memaknai bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga mempunyai komponen aktual dan juga komponen batiniah.

Pernikahan juga merupakan salah satu kekayaan sosial Indonesia, oleh karena itu setiap suku dan masyarakat Indonesia mempunyai berbagai sifat yang mempunyai keagungan, keunikan dan keunggulan tersendiri. Pernikahan tidak hanya melibatkan calon pengantin dan calon suami saja, namun juga menyangkut wali kedua pemain, sanak saudara atau anggota keluarga, bahkan

² Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal (1).

seluruh kerabat kedua pihak dari calon pengantin dan pria yang beruntung. Alasan menikah, khususnya untuk menjaga cita-cita yang ikhlas dan menjaga keturunan, sangat berarti dalam keberlangsungan keluarga.

Ketahanan keluarga itu sendiri merupakan kondisi dimana suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari masing-masing orang.

Tradisi perkawinan idealnya dilakukan sebagaimana proses perkawinan pada masyarakat Jawa pada umumnya. Diawali dari kedatangan pihak laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk melamar. Kunjungan balasan dari pihak perempuan untuk menjawab lamaran dan penentuan hari perkawinan, kemudian pelaksanaan nikah serta resepsi pernikahan. Tetapi peristiwa yang terjadi pada masyarakat suku Osing karena tidak adanya restu dari orang tua si wanita, maka seorang pria nekat untuk mencuri wanita dengan tujuan untuk dinikahinya. Maka dari itu terjadilah yang dinamakan *kawin colong*. *Kawin colong* terjadi pada pasangan yang saling mencintai, namun salah satu atau kedua orang tua wanita tidak sepakat. Alasannya adalah bisa saja sang anak sudah dijodohkan atau beda status sosial. Karena tidak mendapatkan restu, si pria dan wanita sepakat bahwa pada hari tertentu yang sudah direncanakan si pria akan membawa lari sang wanita.

Semua kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan, tidak dapat dibedakan lagi dengan apa yang disebut dengan perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu peraturan yang bersifat khas bagi kelangsungan hidup manusia, perkembangbiakan makhluk hidup dan untuk menjaga habitat asli. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)³.

Budaya perkawinan dan pedomannya berlaku bagi masyarakat umum atau suatu negara, tidak terlepas dari pengaruh cara hidup dan iklim di mana masyarakat umum tersebut berada serta komunikasi sosial kerabatnya. Aturan perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi sosial lingkungan setempat saja, namun sekaligus dipengaruhi oleh hikmah dari agama yang berbeda, bahkan dipengaruhi oleh kepercayaan yang menyimpang dari budaya luar. Ini memiliki dampak pada sistem media massa yang sangat kompleks.⁴

Banyuwangi adalah Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki berbagai macam suku serta kekayaan tradisi maupun adat istiadatnya. Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi yang mayoritas ada di beberapa Kecamatan. Desa Kemiren salah satu desa yang

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, 36.

⁴ Choirul Isnan, “Perkawinan Adat Suku Osing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Banyuwangi)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), 3.

menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadatnya terutama tradisi pernikahan dan tradisi tahunan lainnya. Masyarakat Desa Kemiren melestarikan adat tradisinya karena dilatar belakangi oleh keyakinan kuat yang diajarkan secara turun temurun.

Tradisi *kawin colong* pada masyarakat Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi adalah tradisi perkawinan yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Salah satu perkawinan yang masih dilakukan oleh masyarakat Suku Osing adalah *kawin colong*. *Colong* yang artinya mencuri. Proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi ke rumahnya merupakan bentuk dari perkawinan *colong*.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada Bapak P pada tanggal 8 Januari 2023 selaku masyarakat asli suku Osing, terjadinya *kawin colong* ini merupakan orang tua perempuan tidak setuju untuk melangsungkan perkawinan antara anaknya dengan laki-laki pilihannya. Akibat kedekatan dan ketekunan perempuan dan laki-laki tersebut, maka mereka siap akan terlibat dalam perkawinan *colong*. Masyarakat adat suku Osing beranggapan bahwa jika anak perempuannya sudah *dicolong*, maka pihak keluarga tidak bisa melakukan apapun kecuali menikahkan anaknya dengan pemuda yang membawanya.⁵

Kawin colong bagi masyarakat Desa Kemiren bukan termasuk perilaku yang tercela, walaupun harus ada pihak yang dirugikan. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi sebagai jalan pintas (*alternatif*) bagi seorang pria yang

⁵ Bapak P, diwawancara oleh penulis, Kemiren, 8 Januari 2023.

sudah sangat mencintai wanita, tetapi mengalami adanya hambatan menuju perkawinan. Meskipun demikian, orang tua wanita tidak mengizinkan anaknya untuk menikah. Dalam hal ini, orang tua wanita harus mematuhi hukum adat dan mendukung anak-anak mereka meskipun dengan terpaksa.⁶

Meskipun kesannya seperti memaksa, tetapi *kawin colong* selalu sukses menyatukan dua orang yang melakukannya. Ketika seorang wanita dan pria melakukan *Kawin Colong*, maka tidak lama mereka akan melakukan pernikahan. *Kawin Colong* memiliki semacam kekuatan unik di mana seolah tidak bisa ditolak. Bahkan bagi orang tua yang tetap tidak menikahkan anaknya padahal sudah di *Colong* (dicuri) maka hal tersebut akan jadi aib memalukan baginya. Meskipun marah, emosi, dongkol, si orang tua pada akhirnya harus merelakan anaknya untuk dinikahi pilihan si buah hatinya.

Kawin colong berawal dari perjodohan yang dilakukan orang-orang suku Osing dimasa lalu. Banyak orang Osing jaman dahulu menjodohkan anaknya sejak kecil. Namun, setelah anak tersebut tumbuh, beberapa dari mereka yang merasa tidak nyaman dan memiliki preferensi mereka sendiri. Namun, pihak keluarga tidak setuju dengan pilihan anaknya. Kejadian ini bukan hanya terjadi di masa lalu saja, tetapi sampai sekarang masyarakat suku Osing masih ada yang menjalankan tradisi tersebut.

Suatu kesatuan hidup bagi pria dan wanita sebagai pasangan yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan dinamakan dengan keluarga.

Keluarga bisa diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang meliputi

⁶ Choirul Isnan, "Perkawinan Adat Suku Osing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Banyuwangi)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), 5.

suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya maupun ibu dan anaknya.⁷ Tujuan dari keluarga yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, bertanggung jawab terhadap anaknya serta sejahtera tenteram dan damai, untuk mendapatkan keturunan yang sah, dalam rumah tangga harus terjalin keharmonisan dan bisa saling memberi satu sama lain maka akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga.

Kondisi suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual dinamakan dengan ketahanan keluarga. Sedangkan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial merupakan ketahanan keluarga menurut Frankenberger (1998).⁸

Konsep ketahanan keluarga sangatlah luas, mulai dari memenuhi kebutuhan aktual, menjalankan nilai-nilai dan berbagi tugas bersama hingga menjadi pekerjaan penting dalam membentengi keluarga. Kualitas sosial, aturan dan etika setiap anggota keluarga mencerminkan kemampuan ketat yang merupakan kemampuan utama yang harus dipikirkan. Oleh karena itu, agama hendaknya dijadikan pedoman hidup yang mengarahkan keberadaan manusia baik secara eksklusif, sebagai keluarga maupun di mata masyarakat.

Fleksibilitas keluarga sangat penting bagi keluarga dan masyarakat. Oleh

⁷ Andarus Darahim, "Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga", (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 53.

⁸ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrahim, "Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan", Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, No. 2 (Mei 2021): 72.

karena itu, kekuatan keluarga harus terus dijaga. Untuk mengakui manfaat dalam keluarga, setiap orang dalam keluarga harus melakukan hak istimewa dan komitmen khusus mereka secara akurat. Maka, dengan itu insya Allah kemaslahatan keluarga akan tercapai.

Sementara itu, upaya memperkuat kekeluargaan bagi pasangan yang melakukan hubungan *colong* sulit dilakukan. Karena pernikahan juga mengandung pertaruhan, namun risiko tersebut dapat dihindari atau disadari. Terlebih lagi, permasalahan yang terjadi setelah menikah dapat menimbulkan keretakan atau menurunkan keberlangsungan sebuah keluarga. Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non-aktual keluarga memerlukan kerjasama antar pasangan. Oleh karena itu, mengakui fleksibilitas keluarga juga memerlukan elemen atau kualitas yang ada di sekitar keluarga, seperti kualitas dan perilaku, serta variabel lain dari lingkungan setempat. Dengan demikian, keluarga yang dapat memenuhi 5 bagian fleksibilitas keluarga dapat dikatakan mempunyai derajat kekuatan keluarga yang tinggi. Kelima (5) sudut pandang tersebut sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pastoral PPPA Nomor 6 Tahun 2013 pasal (3) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga, yaitu: (1) Bagian dari kejujuran keluarga (2) Bagian dari kepandaian yang sebenarnya (3) Bagian dari kepandaian yang sebenarnya (3) Bagian dari kejujuran keluarga dari kekuatan moneter (4) Bagian dari mental sosial (5) Bagian dari fleksibilitas sosio-sosial⁹

⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, pasal (3).

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PELAKU *KAWIN COLONG* (TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU *OSING*) DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dalam konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong* dalam menjaga ketahanan keluarga?
2. Bagaimana strategi pasangan pelaku *kawin colong* menghadapi kehidupan dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong*
2. Untuk mengetahui strategi pasangan pelaku *kawin colong* menghadapi kehidupan dalam keluarga

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi dokter itu sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan, baik dari sisi hipotetis maupun dari sisi manfaat.

1. Secara teoritis

- a. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat memberikan data pada ujian ilmiah sebagai kontribusi untuk penelitian lain mengenai mata pelajaran yang berkaitan dengan fleksibilitas keluarga pada pasangan suami istri sehingga dapat digunakan sebagai semacam perspektif untuk ujian selanjutnya.
- b. Nantinya, dapat memperoleh informasi, data dan pengalaman mengenai fleksibilitas keluarga, adat istiadat dan budaya daerah setempat yang bersangkutan.

2. Secara praktis

- a. Kepada pasangan suami istri pelaku *kawin colong*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pasangan pelaku kawin colong di Desa Kemiren agar bisa menjaga ketahanan keluarganya, dan juga agar dapat melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia.

- b. Kepada peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan ataupun informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang ketahanan keluarga pada pasangan pelaku kawin colong pada masyarakat suku osing .

- c. Kepada Prodi dan Universitas

Dengan adanya pendalaman ini diyakini akan menjadi tambahan manfaat skolastik bagi tulisan UIN KHAS Jember serta

sebagai referensi dan bahan penilaian bagi mahasiswa yang ingin mengarahkan ujian lebih lanjut.

E. Definisi Istilah

Dengan tujuan agar pembicaraan dalam dalil ini dapat berpedoman dan terpusat pada permasalahan yang akan diteliti, serta terhindar dari perbedaan pendapat mengenai istilah-istilah yang ada, maka diperlukan penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah tersebut. Hal ini agar tidak terjadi persamaan terjemahan dan menjauhkan diri dari anggapan keliru mengenai soal persoalan ini..

1. Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang mempunyai kegigihan dan keberagaman yang dilihat dari beberapa ciri, yaitu: landasan hukum, kejujuran keluarga, orientasi organisasi, pangan dan rezeki yang memuaskan, kesejahteraan keluarga, aksesibilitas terhadap tempat istirahat yang sangat tahan lama, rumah keluarga, gaji keluarga, dukungan sekolah anak-anak, keamanan keuangan keluarga, kesesuaian keluarga, konsistensi dengan hukum, pertimbangan sosial, persatuan sosial dan pengakuan yang ketat.

2. *Kawin colong*

Kawin Colong merupakan sebuah pernikahan yang dimulai dengan cara paling umum yaitu menangkap seorang wanita muda oleh seorang pria muda dan menyingkirkannya pergi ke rumahnya sampai terjadinya proses perkawinan. Kawin colong diawali dengan *Bakalan* (pacaran),

setelah itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadilah yang namanya *kawin colong* sampai proses pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah garis besar dari sistem tata urutan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penulisan proposal. Dalam penelitian ini terdapat beberapa garis besar tentang isi, sehingga dimudahkan untuk mengetahui keseluruhan isinya. Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, setiap bab dibagi menjadi sub-sub yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memperjelas pemahaman teoritis relevansinya dengan penelitian ini. Maka dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori ketahanan keluarga yang dikemukakan oleh Frankenberger, Walsh dan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 dan *kawin colong*.

BAB III METODE PENELITIAN


Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahapan data, sistematika pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis secara deskriptif tentang Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran mengenai penelitian tersebut. Di akhir penulisan, penulis juga memasukkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Konsekuensi dari pengujian yang lalu menjadi acuan pencipta dalam memimpin eksplorasi sehingga pencipta dapat memperbaiki dan mengembangkan hipotesis, serta dapat dimanfaatkan dalam mengevaluasi eksplorasi yang akan diarahkan. Pencipta mengangkat empat ujian sebagai acuan dalam materi ulasan eksplorasi yang akan dipimpin pencipta. Berikutnya adalah ujian masa lalu terkait dengan eksplorasi yang akan diselesaikan pencipta:

1. Penelitian yang diarahkan oleh Nida' u Hilmi Cholidah, program kajian Regulasi Keluarga Islam, Tenaga Syari'ah di Perguruan Tinggi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020. Teori dengan judul "Upaya Pasutri Colong Pasca Nikah Suami Istri dalam Membangun Keluarga Sakinah (Konsentrasi di Desa Kemiren, Daerah Glagah, Kabupaten Banyuwangi)". Postulasi ini mengkaji tentang pandangan pasangan suami istri terhadap perkawinan kolong di Desa Kemiren, Daerah Glagah, Pemerintahan Banyuwangi dan upaya pasangan suami istri pasca nikah kolong dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi yuridis observasional dengan metodologi ekspresif subjektif, sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah informasi esensial, pertemuan dan dokumentasi, dan informasi

pilihan berasal dari beberapa referensi dengan strategi penanganan informasi, yaitu perubahan informasi spesifik, urutan informasi, informasi pemeriksaan, pemeriksaan informasi. selanjutnya, akhir. Akibat dari pemeriksaan ini adalah: pertama, sebagian besar pasangan yang sudah *kawin colong* tidak memprotes kebiasaan tersebut, dengan alasan bahwa dalam praktek ini ada sisi positifnya meskipun ada sisi negatifnya. Kedua, upaya pasangan suami istri pascanikah untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan berusaha mendapatkan dukungan dari orang tuanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menjaga kewajiban terhadap pasangannya.¹⁰

2. Penelitian yang dipimpin oleh Yesi Handayani, Pengarah dan Penasihat Islam konsentrasi pada program studi Dakwah, Staf Ushuluddin, Adab dan Dakwah di Organisasi Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Postulat bernama “Keserbagunaan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Daerah Rezeki Kota Lubuk Tapi Ulu, Rezim Bengkulu Selatan”, proposisi ini berisi tentang bagaimana kelenturan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan unsur apa saja yang mempengaruhi kekuatan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kota Lubuk Tapi. Dalam eksplorasi kali ini, pencipta menggunakan kajian subjektif Strategi dengan pendekatan fenomenologi Konsekuensi dari eksplorasi ini menunjukkan bahwa keserbagunaan keluarga pada pasangan menikah dini di Kota Lubuk Tapi dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama,

¹⁰ Nida’u Hilmi Cholidah, “Upaya Pasangan Suami-Istri Pasca Kawin Colong Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwagi), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

sudut pandang sebenarnya dimana dalam perspektif ini ketujuh pasangan menikah dini memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam dan melakukan pekerjaan sementara yang tidak terspesialisasi sehingga kebutuhan pangan dan sandangnya terpenuhi. Namun, ada salah satu pasangan dari pernikahan dini yang belum tercukupi kebutuhan pangannya karena tidak mempunyai pekerjaan dan sampai saat ini sebenarnya dibantu oleh orang-orangnya. Kedua, dari sudut pandang mental dilihat dari cara mereka menangani permasalahan keluarga dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu baru kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin dengan mencari solusi bersama agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Untuk sementara, ada tiga faktor yang mempengaruhi keserbagunaan keluarga, khususnya: pertama-tama, faktor fleksibilitas aktual yang berdampak pada perekonomian dapat dipenuhi. Ada salah satu pasangan yang perekonomiannya kurang baik, yaitu sumber RS dan MNA karena tidak mempunyai posisi yang sangat kuat dan masih tunduk pada orang tuanya. Kedua, faktor kekuatan mental dilihat dari perkembangan individu yang mampu menangani perasaannya. Ketiga, faktor fleksibilitas sosial, yaitu memiliki pilihan untuk berkolaborasi dengan baik secara lokal dan memiliki pilihan untuk menerima masukan dari iklim.

3. Penelitian yang disusun oleh Firyal Intiyaz Nabilah, program kajian Peraturan Keluarga Islam yang mempelajari Peraturan Umum, Tenaga Kerja Syariah dan Peraturan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Sunan Ampel, pada tahun 2021. Proposal yang diberi nama “Adat Nikah Colong di Desa Kedayunan Kawasan Kabad, Peraturan Banyuwangi, Sudut Pandang Istihsan.” Postulat ini mengkaji tentang jalannya adat nikah colong di Desa Kedayunan, Daerah Kabad, Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana Istihsan membedah adat nikah colong secara konvensional di Desa Kedayunan, Daerah Kabad, Pemerintahan Banyuwangi. Eksplorasi ini menggunakan strategi investigasi yang jelas, yaitu dengan sengaja menggambarkan dan memahami informasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kawin kolong. Akibat penelitian ini beranggapan bahwa, pertama-tama, perkawinan kolong dilakukan karena orang tua pihak perempuan tidak mendukung laki-laki yang dipilih oleh anaknya, dan strategi ini dilakukan karena orang tua yang pada mulanya tidak mendukung pada akhirnya akan mendukung karena orang-orang suku Osing percaya bahwa jika ada orang yang ditipu dan tidak ditawari, mereka akan menjadi pengurus rumah tua dan tidak akan mendukung. terjual dengan baik. Kedua, hubungan kolong yang dilakukan oleh orang-orang yang bertetangga tidak menyalahi aturan Islam karena memenuhi syarat-syarat dan nilai-nilai pendukung yang telah ditetapkan, meskipun dimulai dari sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu cara laki-laki mengajak perempuan berkeliling. waktu malam.¹¹

¹¹ Firyal Imtiyaz Nabilah, “Tradisi *Kawin Colong* Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif *Istihsan*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

4. Penelitian yang dipimpin oleh Muhammad Khairil, S.H, Pakar Program Kajian Regulasi Islam, Tenaga Syari'ah dan Regulasi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022. Proposal yang diberi nama "Ide Kekuatan Keluarga dalam Pernikahan Jarak Silang Signifikan" Masalah Point of view Negara: Analisis Kontekstual di Lokal Praya Barat Daya, Focal Lombok Rule, Kawasan Nusa Tenggara Barat". Proposisi ini memuat garis besar permasalahan mengenai keserbagunaan keluarga dalam hubungan jarak jauh lintas negara di Kawasan Praya Barat Daya dan bagaimana fleksibilitas keluarga dipoles dalam jaringan yang melakukan hubungan jarak jauh lintas negara di Lokal Praya Barat Daya. Dalam eksplorasi ini digunakan pengujian grafis subjektif dengan teknik penelitian lapangan. Dari hasil eksplorasi tersebut diduga variabel-variabel yang mendorong pasangan atau suami untuk melakukan hubungan jarak jauh sebagai spesialis sementara atau buruh migran adalah rendahnya gaji sebagai peternak dan meningkatnya kebutuhan hidup, banyaknya anak-anak lingkungan dan biaya pendidikan, keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Pasangan atau suami memutuskan untuk menjadi spesialis sementara atau buruh migran karena mereka dipandang sebagai pilihan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga mereka, dan juga sangat sulit untuk menemukan peluang kerja di wilayah asal mereka (Nusa Tenggara Barat) .¹²

¹² Muhammad Khairil, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long*

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nida'u Hilmi Cholidah (2020)	Upaya Pasangan Suami-Istri Pasca <i>Kawin Colong</i> Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti kawin colong di Desa Kemiren Kecamatan Glagah	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nida'u Hilmi Cholidah menggunakan penelitian yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus
2.	Yesi Handayani (2021)	Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang ketahanan keluarga	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Yesi Handayani membahas tentang ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini, sedangkan penulis membahas tentang ketahanan keluarga pada pasangan pelaku <i>kawin colong</i>
3.	Firyal Imtiyaz Nabilah (2021)	Tradisi <i>Kawin Colong</i> di Desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif <i>Istihsan</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi	Perbedaan tempat penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu

Distance Marriage) Lintas Negara Perspektif *Maslahah*: Studi Kasus Di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<i>kawin colong</i>	mengambil <i>kawin colong</i> di masyarakat Desa Kedayunan Kecamatan Kabad sedangkan tempat penelitian penulis yaitu di Desa Kemiren Kecamatan Glagah
4.	Muhammad Khairil, S.H (2022)	Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Lintas Negara Perspektif Masalah: Studi Kasus di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif-deskriptif	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khairil, S.H. membahas tentang konsep ketahanan keluarga pada pernikahan jarak jauh lintas negara perspektif <i>masalah</i> sedangkan penulis membahas tentang ketahanan keluarga pada pasangan pelaku <i>kawin colong</i> (tradisi adat osing)

Sumber: Data diolah peneliti

B. Kajian Teori

1. Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Keluarga dalam perspektif ekspansif adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah atau hubungan darah, seperti dalam keluarga yang mencakup wali dan anak-anaknya. Keluarga adalah suatu perkumpulan yang dihubungkan oleh perkawinan, terjun, atau resepsi yang hidup dalam suatu keluarga. Kata fleksibilitas mengandung arti kokoh, tahan lama dan kuat. Secara deskriptif, keserbagunaan berarti kemampuan untuk mematuhi standar-standar dasar dan keputusan-keputusan yang melandasi cara pandang dan pertimbangan dalam melakukan aktivitas tersebut meskipun kondisi lingkungan di sekitarnya sudah mulai berubah.¹³

Menurut Frankenberger (1998), kekuatan keluarga (family fleksibilitas) adalah keadaan penerimaan gaji dan aset yang memuaskan dan dapat dikelola untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendasar, termasuk: makanan, air bersih, layanan kesejahteraan, pintu terbuka untuk perpaduan sosial. Menurut Walsh (1996), kekuatan keluarga adalah kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang terus berubah secara progresif dan memiliki pandangan yang positif terhadap berbagai kesulitan kehidupan sehari-hari. Ketahanan keluarga menurut undang-undang

¹³ Andarus Darahim, Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

No 10. Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat (15) adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁴

Sedangkan menurut penulis ketahanan keluarga merupakan kemampuan mengatasi permasalahan dalam keluarga dan beradaptasi dengan masalah tersebut.


b. Aspek Ketahanan Keluarga

Keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi 5 aspek sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 pasal (3) tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, pasal 1 ayat (15).

Gambar 2.1
Aspek Ketahanan Keluarga



1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Unsur mendasar dari keabsahan dan kejujuran keluarga terdapat pada kemungkinan bahwa keluarga akan mempunyai tingkat kekuatan yang tinggi dengan asumsi didasarkan pada bidang kekuatan utama untuk sebuah perkawinan yang substansial sesuai dengan peraturan positif yang berlaku di negara ini. Pernikahan tidak hanya sah menurut agama/keyakinan, tetapi pada saat yang sama juga dianggap dan disahkan oleh peraturan yang sesuai.

Komponen pokok keabsahan dan kejujuran keluarga digambarkan melalui 3 faktor dan 7 petunjuk, yaitu:

- a) Variabel Landasan Legalitas diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: Legalitas Perkawinan, dan Legalitas Kelahiran

Sahnya perkawinan merupakan salah satu titik tolak penting bagi keluarga untuk membentuk keluarga rukun yang

benar-benar sejahtera dan sejahtera secara intelektual.

Pengukuhan perkawinan substansial adalah sebagai catatan pendaftaran perkawinan yang diberikan oleh organisasi yang

disetujui. Bagi penghuni yang beragama Islam, pencatatan

nikah dilakukan oleh Petugas Balai Pendaftaran Nikah dari

Kantor Ketat Usaha (KUA) atau oleh perwakilan yang diutus

oleh Pendeta Agama. Kemudian lagi bagi mereka yang

melakukan hubungan suami istri sesuai agama dan keyakinan

selain Islam, dilakukan oleh Perwakilan Balai Pendaftaran Perkawinan pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Umum (UU Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1975).

Keabsahan kelahiran digambarkan dengan tanggung jawab atas dukungan kelahiran yang penting bagi karakter seorang anak. Hak kepribadian anak secara keseluruhan dengan jelas tertuang dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak. Pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap anak mempunyai pilihan atas nama sebagai kepribadian pribadi dan status kewarganegaraan".¹⁵

- b) Variabel Keutuhan Keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Keberadaan Pasangan Suami-Istri yang Tinggal Bersama dalam Satu Rumah

Keluarga yang tidak sempurna mungkin mempunyai fleksibilitas yang rendah. Keluarga yang tidak sempurna akan

memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan finansial dan mental kerabatnya, terutama anak-anak dan orang tua. Salah satu penyebab keluarga miskin adalah terpisahnya rumah tangga antara suami istri atau orang tua dengan anak dalam jangka waktu yang lama, yang umumnya disebabkan oleh jarak yang sangat jauh antara rumah dan lingkungan kerja. Jika hal ini terjadi maka pada

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal (5).

dasarnya dapat dipastikan 100% persuratan dan pergaulan antar sanak saudara akan menjadi kurang serius, yang pada akhirnya akan mengganggu proses tumbuh kembang dan kemajuan anak. Oleh karena itu, untuk menjamin keutuhan keluarga, setiap sanak saudara harus tinggal dan merasa nyaman dalam satu rumah sehingga tercipta ikatan yang mendalam dalam menyesuaikan keistimewaan dan komitmen antar sanak saudara dalam kehidupan sehari-hari.

- c) Variabel Kemitraan Gender diukur berdasarkan 4 indikator, yaitu: Kebersamaan dalam Keluarga, Kemitraan Suami-Istri, Keterbukaan Pengelolaan Keuangan, dan Pengambilan Keputusan Keluarga

Asosiasi orientasi merupakan kerjasama yang setara dan adil antara pasangan dan anak-anak, baik remaja putra maupun remaja putri, dalam membantu seluruh kemampuan

keluarga melalui pembagian pekerjaan dan pekerjaan, baik pekerjaan publik, rumah tangga, dan sosial. Adanya pergaulan yang berorientasi baik dalam keluarga dapat memperluas kekuatan keluarga. Organisasi orientasi dalam keluarga juga diterapkan dalam pengawasan dana keluarga. Apabila urusan rumah tangga tidak seluruhnya diselesaikan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama, padahal suami/istri adalah penanggung jawab keuangan keluarga, hendaknya ia selalu

menyampaikan penggunaan uang yang diawasinya sehingga akan memperkuat keberlangsungan sebuah keluarga.

2) Aspek Ketahanan Fisik

Keadaan solidaritas bagi seluruh anggota keluarga merupakan syarat penting untuk mewujudkan kekuatan keluarga. Dengan kemampuan anggota keluarga yang tercermin dari tubuhnya yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kekurangan, maka keluarga akan memiliki tingkat keberagaman keluarga yang lebih tinggi. Kesehatan anggota keluarga sebagian besar dipengaruhi oleh berbagai keadaan dalam memenuhi kebutuhan akan makanan padat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman.

Unsur-unsur kekuatan sebenarnya dipahami melalui 3 faktor dan 4 penanda, yaitu:

a) Variabel Kecukupan Pangan dan Gizi Diukur berdasarkan 2

Indikator, yaitu: Kecukupan Pangan, dan Kecukupan Gizi

Untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki keserbagunaan nyata yang tinggi, maka penting bagi keluarga untuk fokus pada makanan yang memuaskan dan status gizi yang baik bagi semua anggota keluarga. Keadaan yang kokoh, bidang kekuatan utama untuk hidup, kesejahteraan dan pengetahuan yang fenomenal masih tinggi karena status kesehatan yang baik, sementara pola makan yang baik tidak

ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dimakan. Tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat membangun fleksibilitas individu dan dapat membuat sebuah keluarga mempunyai peluang untuk membentuk tingkat fleksibilitas keluarga yang benar-benar tinggi.

- b) Variabel Kesehatan Keluarga diukur berdasarkan indikator yaitu: Keterbebasan dari Penyakit Kronis dan Disabilitas

Kemandirian dari Infeksi Berkelanjutan dan Ketidakmampuan

Kesejahteraan sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas dari infeksi dan masalah proses fisik biasa. Individu yang sehat mungkin dapat mengembangkan bidang kekuatan untuk mengumpulkan keserbagunaan. Di sisi lain, seseorang yang terus-menerus sakit atau mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dapat menjadi penghalang

dalam menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan dalam keluarga, sehingga menyebabkan rendahnya fleksibilitas dalam keluarga.

- c) Variabel Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap untuk Tidur diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur

Kepala keluarga dan pasangan yang memiliki kamar terpisah dari anak-anak dan kerabat lainnya mungkin memiliki

kualitas istirahat yang lebih disukai dibandingkan kepala keluarga dan pasangan yang kamarnya dibagikan kepada anak-anak atau kerabat lainnya. Kualitas istirahat yang lebih baik akan membangun fleksibilitas mereka sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keluarga yang pasangan/istrinya memiliki tempat tidur terpisah dari anak-anaknya dianggap memiliki keserbagunaan keluarga yang lebih baik.

3) Aspek Ketahanan Ekonomi

Bantuan pemerintah keuangan keluarga digambarkan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan terkendali. Kehidupan sehari-hari yang menyenangkan akan terjadi dengan asumsi bahwa keluarga tersebut mengklaim dan memiliki rumah atau rumah yang dalam kondisi baik. Kesesuaian

kehidupan sehari-hari akan terjamin bila keluarga pada umumnya mempunyai gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk menjamin kemajuan pendidikan kerabatnya.

Unsur fleksibilitas moneter digambarkan melalui 4 faktor dan 7 petunjuk, yaitu:

- a) Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Kepemilikan Rumah

Pembelian rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan swasta. Sebuah keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan esensialnya sehingga dapat mampu membangun sebuah keluarga dengan tingkat keberagaman keluarga yang lebih baik.

- b) Variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga

Gaji keluarga Sejauh keserbagunaan keluarga lebih ditekankan pada kecukupan gaji keluarga. Dimana kecukupan gaji sebagai bagian dari fleksibilitas keuangan keluarga tidak hanya disurvei secara tidak memihak tetapi juga secara emosional. Evaluasi gaji yang obyektif menerima bahwa keluarga dengan gaji per kapita yang lebih tinggi akan

memiliki keamanan moneter yang lebih baik. Sementara itu, penilaian gaji yang abstrak lebih menekankan pada kepuasan keluarga dengan gaji yang telah mereka peroleh. Hal ini berarti bahwa keluarga yang mempunyai pemahaman bahwa gaji mereka cukup atau bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari seharusnya memiliki keamanan finansial yang lebih baik

- c) Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak

Keluarga yang mampu membiayai sekolah anak-anak mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan pelatihan yang diperlukan selama 12 tahun dipandang lebih fleksibel dalam hal keuangan dan oleh karena itu mungkin merupakan bidang kekuatan yang memiliki fleksibilitas. Secara keseluruhan, keluarga yang tidak memiliki anak yang putus sekolah mungkin memiliki fleksibilitas dalam bidang yang menjadi kekuatan mereka. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang memiliki ketahanan finansial yang baik juga harus bisa memastikan kerabatnya mendapatkan pelatihan sehingga tidak ada anak yang tidak masuk sekolah..

- d) Variabel Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2

indikator yaitu: Tabungan Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Keluarga

Keamanan keuangan keluarga juga perlu mempertimbangkan kesediaan keluarga untuk menghadapi kejadian-kejadian mengejutkan di masa depan. Jadi tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin terlihat di masa depan menjadi salah satu faktor pembentuk kekuatan finansial keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan mempunyai

kekuatan keluarga secara finansial apabila mempunyai perlindungan keluarga, yang dalam keadaan ini digambarkan melalui tanggung jawab kesejahteraan, kerja BPJS, Askes/ASAbri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI, Jamkesda, perlindungan rahasia, serta sebagai jaminan pelayanan kesehatan dari organisasi/kantor.

4) Aspek Ketahanan Sosial Psikologis

Sebuah keluarga memiliki kekuatan mental sosial yang besar jika keluarga tersebut dapat mengatasi berbagai masalah non-aktual seperti kontrol positif terhadap rumah, gagasan diri yang positif (menghitung kepercayaan dan kepuasan), kecemasan pasangan terhadap pasangannya dan kepuasan dengan keselarasan keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki keberagaman mental sosial yang tinggi kemungkinan besar juga akan memiliki kekuatan keluarga yang besar. Unsur-unsur keberagaman mental sosial digambarkan melalui 2 faktor dan 3 petunjuk, yaitu:

- a) Variabel Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Keluarga yang memusuhi mentalitas kebiadaban terhadap perempuan dan anak umumnya akan memiliki kekuatan keluarga yang terbilang tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sifat bermusuhan hingga kebiadaban

terhadap perempuan tercermin dalam mentalitas dimana pimpinan keluarga/kaki tangan tidak mendukung aktivitas pasangan untuk memukul pasangannya dalam kondisi apapun.

- b) Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Hukum

Keluarga yang taat hukum dan tidak pernah berbuat salah atau mengabaikan hukum dapat dikatakan mempunyai fleksibilitas yang besar, begitu pula sebaliknya. Karena terbatasnya informasi, maka perantara tersebut dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga yang pernah mengalami perbuatan salah (survivor of Misdoing). Pendekatan korban akibat perbuatan salah ini dianggap memperhatikan variabel konsistensi terhadap hukum karena, jika keluarga tersebut tidak pernah menjadi penyintas suatu perbuatan salah, maka diharapkan keluarga tersebut memiliki keserbagunaan yang besar.

5) Aspek Ketahanan Sosial Budaya

Fleksibilitas sosiokultural merupakan aspek yang menggambarkan derajat kekuatan keluarga dilihat dari sudut pandang asosiasi keluarga dengan iklim sosial yang melingkupinya. Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan lokal dan iklim sosial. Komponen

fleksibilitas sosial sosial digambarkan melalui 3 faktor dan 3 penanda, yaitu:

- a) Variabel Kepedulian Sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Lansia

Keluarga yang mempunyai kepedulian dan kepedulian terhadap kerabat yang lebih tua dengan penuh perhatian dan kepedulian terhadap orang tua akan mempunyai kekuatan keluarga yang sangat tinggi. Pemanfaatan pendekatan estimasi ini tergantung pada pemahaman bahwa individu lanjut usia yang tinggal bersama kerabat dalam keluarga akan mendapatkan perhatian dan perhatian yang memuaskan dari kerabat lainnya secara konsisten.

- b) Variabel Keeratan Sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan

Keserbagunaan keluarga harus terlihat dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki sebuah keluarga subur, khususnya keluarga yang telah menerima bantuan formal dan informal dari berbagai individu di daerahnya. Jadi suatu keluarga dikatakan mempunyai kekuatan kekeluargaan yang sangat tinggi apabila para sanak saudara pada umumnya ikut serta dalam semua kegiatan persahabatan yang diadakan oleh suasana umum.

- c) Variabel Ketaatan Beragama diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan

Pengakuan yang tegas merupakan salah satu bagian dalam membina keluarga yang berkualitas. Komitmen yang ketat dapat berupa kesadaran individu untuk ikut serta dalam latihan ketat di iklim sekitar tempat tinggalnya mengingat kesiapan individu tersebut untuk ikut serta, terlibat dan ikut serta segera dalam latihan ketat di iklim sekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian, suatu keluarga dikatakan memiliki keserbagunaan keluarga yang sangat tinggi jika pada umumnya kerabatnya mengikuti latihan yang ketat.¹⁶

c) Ketahanan Keluarga Perspektif Islam

Keluarga merupakan satu unit tunggal dalam arena publik. Keluarga yang baik dan hidup dalam iklim yang baik akan membawa keuntungan bagi dirinya sendiri. Agama telah menunjukkan arah untuk membantu keberadaan manusia. Dalam Islam, aturan-aturan ini termasuk dalam perluasan yang disebut syariah. Tingkah laku, tata cara, dan keutamaan setiap kerabat mencerminkan kemampuan ketatnya yang merupakan kemampuan utama yang patut diilustrasikan. Oleh karena itu, agama hendaknya dijadikan sebagai gaya hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara mandiri maupun berkeluarga.

¹⁶ Badan Pusat statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), Hal. 14-22

Agama Islam menganjurkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang bahagia penuh dengan cinta bersama untuk selamanya. Islam melarang hubungan yang hanya untuk tujuan yang tidak kekal. Untuk membingkai dasar kekuatan di tempat yang sempit dengan standar yang kokoh dan tahan lama. Dalam keluarga terdapat keutamaan, kebanggaan, perkembangan euforia, keharmonisan dan persahabatan serta kekeluargaan sehingga Allah SWT memperoleh segala sesuatu yang penting beserta harta bendanya. Dari keluargalah manusia bisa memperoleh kenikmatan yang kekal, atau sebaliknya ada pula ujian yang Allah berikan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dunia lain dan materiil secara terhormat dan dapat disesuaikan. Cinta

antara sanak saudara dan lingkungannya saat ini sebagai satu kesatuan, keselarasan dan kemampuan untuk berlatih, menghargai dan mengembangkan sisi jujur dan etika yang terhormat.

2. Kawin Colong

a. Pengertian Kawin Colong

Secara bahasa, colong mempunyai arti mengambil, padahal menurut istilah jika mengacu pada Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan

mengambil sesuatu tanpa persetujuan orang tersebut, biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan colong dalam perkawinan berbeda-beda jika dibandingkan dengan apa yang diketahui masyarakat pada umumnya, yaitu laki-laki yang menyingkirkan seorang perempuan tanpa sepengetahuan orangtuanya yang memutuskan untuk mengawinkannya.

Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan perkawinan *colong* ini dimulai, adat istiadat ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang tua Desa kepada sanak saudaranya, dan masih dipertahankan dan dipercaya oleh Suku Osing hingga saat ini. Oleh karena itu, mengingat masyarakat Suku Osing memang mempunyai keyakinan terhadap apa yang dianutnya, khususnya praktik kawin kolong, hal tersebut memang masih ada hingga saat ini.

Masyarakat Suku Osing beranggapan bahwa perkawinan kolong bukanlah sesuatu yang negatif namun merupakan suatu praktik yang patut diapresiasi kehadirannya.

Setiap budaya dan adat atau adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah perkembangannya dalam masyarakat Osing. Tidak ada yang tahu pasti tentang latar belakang sejarah pernikahan kolong sejak pernikahan kolong mulai muncul dan diperbincangkan oleh masyarakat Osing. Namun istilah nikah kolong didorong oleh adat istiadat perkawinan yang ada di Bali. Hanya saja

secara fungsional tidak bisa seperti itu, karena parade pernikahan itu tipikal yang tidak mengejutkan siapa pun, dimana persoalan penghentian surat menyurat akan berkurang ketika colok dikirimkan.

Dalam proses perkawinan kolon ini, calon suami akan mengeluarkan calon istri dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah ditangkap, calon nyonya dikembalikan ke rumah calon suami. Setelah berhasil diambil, pihak laki-laki yang akan beruntung mengirimkan colok yang artinya seorang wasit sebagai perantara yang diutus oleh pihak keluarga pihak laki-laki yang tujuannya adalah untuk memberi penerangan kepada pihak keluarga pihak perempuan bahwa pihak perempuan yang dituju kini berada di rumah calon suami. rumah, dan kecocokan ini bisa dari siapa saja (orang terdekat keluarga), namun biasanya delegasinya adalah senior Desa yang memiliki kemampuan relasional. Sekaligus Colok disertai tugas mengatur pelaksanaan akad dan pesta pernikahan dengan orang-orang tercinta sang nyonya. Dalam siklus diskusi, keluarga pendatang baru perempuan tidak serta merta menyetujui, namun harus melalui diskusi yang intens.¹⁷

b. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Colong

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hubungan kololong, antara lain:¹⁸

¹⁷ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, 68.

¹⁸ Ramdan Wagianto, 68-70.

1) Tidak disetujui oleh orang tua

Wali adalah pendorong utama keluarga yang bertanggung jawab atas kesudahan orang yang dicintainya. Artinya, orang tua tidak mengizinkan anaknya menikah karena mereka yakin anaknya harus menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, atau laki-laki tersebut belum memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, orang tua pada umumnya memberikan arahan mengenai status anaknya untuk menikah..

2) Mempercepat waktu pernikahan

Pihak keluarga khawatir jika terjadi sesuatu yang meresahkan, khususnya demonstrasi yang tidak mengindahkan syariat Islam, khususnya perselingkuhan atau menimbulkan fitnah di masyarakat karena mereka selalu bersama, pada akhirnya pihak keluarga pihak laki-laki melakukan upaya terkoordinasi agar pria tersebut segera menikah. wanita yang dia sayangi.

3) Takut lamarannya ditolak

Salah satu variabel yang menyebabkan terjadinya penyatuan kolong adalah dengan alasan mereka takut dalilnya ditolak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dua proses berpikir, khususnya:

Pertama-tama, pelaku menyadari bahwa gadis yang dipujanya telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain, namun wanita tersebut tidak memerlukan pernikahan yang diorganisir karena dia memiliki pesaingnya sendiri. Kemudian,

untuk menghindari pernikahan yang terorganisir, wanita tersebut bertanya kepada pria tersebut bahwa dia ingin membawanya ke rumahnya.

Kedua, laki-laki membutuhkan cara yang cepat, tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan biaya yang besar. Bahwa menolong seorang wanita karena mereka saling mencintai lebih mudah dan akan dianjurkan jika mereka melakukan hal tersebut, apalagi karena nikah kolor merupakan hal yang penting dalam adat istiadat masyarakat Osing..

4) Perbedaan status sosial

Umumnya hal ini terjadi pada salah satu pihak yang menentang hubungan anaknya, karena mereka berasal dari stasiun alternatif atau tidak cocok dengan dirinya sendiri. Berangkat dari hal tersebut maka tugas colok (perwakilan) harus bersifat dinamis dalam arti menjadi kurir dari seorang laki-laki serta mempunyai

kemampuan dalam menyampaikan pesan, mempunyai kebiasaan yang baik agar tidak membuat seseorang merasa tidak enak, dan sebaiknya lebih berpengalaman. individu yang mempunyai mistik tersendiri dan dihormati oleh masyarakat sekitar, sehingga individu akan merasa terhina jika melakukan tindakan yang tidak menentu adat istiadat.

c. Proses dan Tahapan - Tahapan Kawin Colong

Kawin colong tidak jauh berbeda dengan kawin secara keseluruhan. Namun, pernikahan kolon dimulai dengan membantu seorang wanita. Siklus tersebut meliputi:

Langsung saja Bakalan adalah sebutan untuk orang-orang yang saling mencintai atau dalam bahasa Indonesia bakalan artinya pacaran.

Kedua, setelah ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka mereka akan menyelesaikan kegiatannya, khususnya nyolong (mengeluarkan wanita yang dicintainya). Interaksi ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak terjadi kesalahan, mulai dari persiapan ibu hingga menentukan siapa yang akan menjadi colok (perwakilan).

Ketiga, kirimkan fitting ke dalam sekitar 1 x 24 jam setelah seorang wanita diantar ke rumah pria. Tanggung jawab colok adalah memberi penerangan kepada keluarga sang wanita bahwa gadisnya telah ditangkap oleh sang pria.

Keempat, Ngempotaken yang artinya bagi calon-pengantin, khususnya bagi calon-pengantin, bahwa sebelum melakukan akad (munggah perkawinan) tidak diperkenankan membiarkan rumah tanpa didampingi oleh seseorang. Hal ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Kelima, Nikah Mungah adalah proses akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin dan calon suami, dihadiri oleh pihak calon pengantin dan pihak laki-laki yang beruntung, anggota keluarga, pemuka daerah setempat, dan pengunjung penyambutan. Proses mungah kawin dilakukan tanpa memperhatikan waktu, baik pagi, sore maupun malam, namun sebagian besar masyarakat Suku Osing lebih menyukai pagi atau sore hari, dan dilakukan seperti pesta pernikahan pada umumnya.

Keenam, Surup adalah jalannya parade perkawinan sebelum dikenakan kuade (perhiasan pernikahan). Dalam siklus ini nyonya jam dan laki-laki yang beruntung ditempatkan di atas kereta yang cemerlang disertai dengan pesta perkawinan yang berlangsung dari ujung timur menuju ujung barat Desa Kemiren atau sebaliknya, dalam Suku Osing dikenal dengan sebutan sebuah parade. Para pendamping seperti anak muda disertai tugas membawa spanduk bendera ke ujung tiang bendera dengan membawa beberapa kue, ibu-ibu membawa mangkuk berisi nasi kuning, nenek-nenek membawa ayam tanpa pagar, dan bapak-bapak membawa alat masak. Tak ketinggalan, anak-anak pun tak luput dari perhatian mereka, mereka pun pergi bersama nyonya dan lelaki itu meski harapan mereka hanyalah mendapatkan sedikit recehan yang tercecer ketika nyonya dan suami akan hadir di pesta pernikahan. adegan, sering disebut splash utik.

Ketujuh, munggah kuade adalah istilah yang digunakan untuk istri dan suami yang akan bertengger di lorong, atau dalam bahasa kita disebut dengan berkumpul. Wanita dan pria yang beruntung didandani dan dihias dengan ekstra pernikahan seperti lady of the hour dan suami sehingga penampilan mereka menjadi lebih memikat seperti wanita secara keseluruhan. Untuk memeriahkan pesta pernikahan, wajar jika para ibu dan pria dari keluarga jam tersebut memperkenalkan ekspresi provinsial sebagai pameran bagi para pengunjung yang hadir. Oleh karena itu, pesta pernikahan yang diadakan oleh masyarakat Suku Osing Kemiren tidak sama di tempat lain.

Kedelapan, Selamatan merupakan acara syukuran atas perkawinan antara nyonya jam dan laki-laki yang beruntung. Parade ini dilakukan dua kali setelah acara pernikahan, yaitu Selamatetan Spasar dan Selapan. Spasar selamatan diadakan setelah 5 hari pernikahan, sedangkan selapan diadakan setelah 44 hari¹⁹.

d. Pernikahan Dalam Islam

Kawin colong tidak jauh berbeda dengan kawin secara keseluruhan. Namun, pernikahan kolon dimulai dengan membantu seorang wanita. Siklus tersebut meliputi:

¹⁹ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, hal 71-72.

Langsung saja Bakalan adalah sebutan untuk orang-orang yang saling mencintai atau dalam bahasa Indonesia bakalan artinya pacaran.

Kedua, setelah ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka mereka akan menyelesaikan kegiatannya, khususnya nyolong (mengeluarkan wanita yang dicintainya). Interaksi ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak terjadi kesalahan, mulai dari persiapan ibu hingga menentukan siapa yang akan menjadi colok (perwakilan).

Ketiga, kirimkan fitting ke dalam sekitar 1 x 24 jam setelah seorang wanita diantar ke rumah pria. Tanggung jawab colok adalah memberi penerangan kepada keluarga sang wanita bahwa gadisnya telah ditangkap oleh sang pria.

Keempat, Ngempotaken yang artinya bagi calon pengantin, khususnya bagi calon pengantin, bahwa sebelum melakukan akad (mungghah perkawinan) tidak diperkenankan membiarkan rumah tanpa didampingi oleh seseorang. Hal ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Kelima, Nikah Mungghah adalah proses akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin dan calon suami, dihadiri oleh pihak calon pengantin dan pihak laki-laki yang beruntung, anggota keluarga, pemuka daerah setempat, dan pengunjung penyambutan. Proses mungghah kawin dilakukan tanpa memperhatikan waktu, baik pagi,

sore maupun malam, namun sebagian besar masyarakat Suku Osing lebih menyukai pagi atau sore hari, dan dilakukan seperti pesta pernikahan pada umumnya.

Enam, *Surup* adalah jalannya parade perkawinan sebelum dikenakan kuade (perhiasan pernikahan). Dalam siklus ini si perempuan dan laki-laki yang beruntung ditempatkan di atas kereta yang cemerlang disertai dengan pesta perkawinan yang berlangsung dari ujung timur menuju ujung barat Desa Kemiren atau sebaliknya, dalam Suku Osing dikenal dengan sebutan sebuah parade. Para pendamping seperti anak muda disertai tugas membawa spanduk bendera ke ujung tiang bendera dengan membawa beberapa kue, ibu-ibu membawa mangkuk berisi nasi kuning, nenek-nenek membawa ayam tanpa pagar, dan bapak-bapak membawa alat masak. Tak ketinggalan, anak-anak pun tak luput dari perhatian mereka, mereka pun pergi bersama nyonya dan lelaki itu meski harapan mereka hanyalah mendapatkan sedikit recehan yang tercecer ketika nyonya dan suami akan hadir di pesta pernikahan. adegan, sering disebut splash utik.

Ketujuh, mungguh kuade adalah istilah yang digunakan untuk istri dan suami yang akan bertengger di lorong, atau dalam bahasa kita disebut dengan berkumpul. Wanita dan pria yang beruntung didandani dan dihias dengan ekstra pernikahan seperti lady of the hour dan suami sehingga penampilan mereka menjadi lebih memikat seperti

wanita secara keseluruhan. Untuk memeriahkan pesta pernikahan, wajar jika para ibu dan pria dari keluarga jam tersebut memperkenalkan ekspresi provinsial sebagai pameran bagi para pengunjung yang hadir. Oleh karena itu, pesta pernikahan yang diadakan oleh masyarakat Desa Osing Kemiren tidak sama di tempat lain. Pernikahan merupakan salah satu syariat yang penting dalam Islam sehingga dalam Al-Qur'an terdapat beberapa bagian yang membahas tentang pernikahan, salah satunya adalah refrain yang memahami gagasan sakinah, mawaddah warahmah yang diungkapkan. Untuk membentuk pernikahan yang ideal, diperlukan pasangan yang saling membutuhkan dan mau mengakui kelemahan masing-masing. Calon suami, setelah keduanya menikah secara sah, akan memegang komando utama, khususnya menjadi kepala keluarga, agar menjadi teladan yang baik bagi sanak saudaranya.

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu motivasi di balik pernikahan adalah untuk menjadikan sakinah, mawaddah dan rahmah antara pasangan, istri dan anak. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Dan itu mengandung makna: "Dan di antara petunjuk-petunjuk-Nya (keutamaan-Nya) adalah Dia menjadikan pasangan-pasangan bagi kamu dari jenis kamu sendiri, sehingga kamu akan menjadi miring dan merasa tenteram dengan mereka, dan Dia menjadikan di antara kamu sensasi-sensasi." tentang pemujaan dan kesukaan. Yang pasti, di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang

sungguh-sungguh (akan keutamaan Allah) bagi golongan yang berpikir.”

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak sah, baik jika perjanjian itu dipenuhi atau tidak, maka perjanjian itu berdasarkan ketentuan yang tegas. Soal jumlah poin pendukung pernikahan, tidak ada pengaturan dalam fiqh. Karena ada yang memasukkan suatu komponen ke dalam peraturan perkawinan, ada pula yang mengelompokkan komponen tersebut sebagai syarat sahnya perkawinan.

Syarat dan dalil Islam tersebut dimaknai dalam Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perkawinan bahwa: “Perkawinan itu sah sepanjang dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing.” Bisa dikatakan bahwa unsur-unsur ketat adalah alasan utama sahnya sebuah perkawinan. Peraturan dan keyakinan yang ketat menentukan apakah suatu pernikahan sah atau tidak. Dalam penjelasan undang-undang di atas dinyatakan bahwa: “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan keyakinan yang berbeda.” Setiap penduduk Indonesia harus menyetujui perjodohan mereka Kedelapan, Selamatan merupakan acara syukuran atas perkawinan antara nyonya jam dan laki-laki yang beruntung. Parade ini dilakukan dua kali setelah acara pernikahan, yaitu Selamatetan Spasar dan Selapan.

Spasar selamatan diadakan setelah 5 hari pernikahan, sedangkan selapan diadakan setelah 44 hari²⁰

- a. Pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad nikah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raaja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif ini sangat cocok dilakukan pada kondisi ini yang mana peneliti mengambil judul ketahanan keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Karena pada jenis penelitian ini sifatnya yang terperinci, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu pendekatan studi kasus (*Case Study*) yang merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu bertempat di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi ini karena adanya pelaksanaan perkawinan adat yang sangat menarik

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut sangat kental dipraktikkan

C. Subjek Penelitian

Ada beberapa sumber informasi yang diperoleh untuk memperkuat kajian ini, informasi yang dikumpulkan melalui penelusuran ini dipisahkan menjadi dua sumber informasi, yaitu sumber informasi esensial sebagai sumber informasi yang lugas memberikan informasi dan sumber informasi pilihan sebagai sumber informasi yang tidak memberikan informasi secara lugas. informasi.²¹

Menurut keterangan warga masyarakat suku osing, tidak semua warga Osing melakukan *kawin colong*. Perkawinan ini tidak tercatat, sehingga warga tidak ada yang tahu pasti ada berapa pasangan yang melakukan perkawinan colong di Desa Kemiren. Ada 4 pasangan yang peneliti datangi untuk diminta dijadikan subjek penelitian, tetapi dari 2 pasangan tidak bersedia. Sehingga peneliti hanya meneliti dari 2 pasangan saja.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari informan, yaitu:

- a. Pelaku pasangan pengantin *kawin colong*
- b. Tokoh adat Desa Kemiren

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Rema Rosdakarya, 2021), 6.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang data-datanya diperoleh melalui orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yang berasal dari buku-buku, sarana dan prasarana, arsip-arsip serta bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah utama menuju penelitian, karena tujuan utama eksplorasi adalah mendapatkan informasi. Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pendekatan pengumpulan informasi yang dibantu melalui korespondensi lisan untuk mendapatkan data secara lugas dari pelaku atau sumbernya. Wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan informasi untuk menghasilkan laporan awal untuk menemukan suatu permasalahan yang perlu dieksplorasi, namun jika spesialis mempunyai keinginan untuk mengetahui sesuatu dari responden secara lebih mendalam.²²

Wawancara yang akan diajukan adalah tentang bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi kawin colong di Desa Kemiren dan Bagaimana proses mediasi

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Rema Rosdakarya, 2021), hal. 231

kawin colong yang bisa diterapkan dalam Bimbingan konseling Islam. Wawancara tersebut tentunya akan diajukan kepada pelaku pasangan *kawin colong*, kepala adat Desa Kemiren, dan kepada masyarakat Desa Kemiren.

2. Observasi

Observasi adalah menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung terhadap obyek eksplorasi untuk melihat secara seksama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan setempat. Proses ini secara lugas memperhatikan kekeluargaan berkeluarga pada pasangan suami istri di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Beragam-dagam dokumentasi yang dimanfaatkan peneliti ini antara lain foto-foto pelaku hubungan suami istri, buku nikah, akta kelahiran, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian..

E. Analisis Data

Analisis data dalam eksplorasi subjektif dilakukan sebelum memasuki lapangan, pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles dan Huberman (1984), menyatakan bahwa latihan pemeriksaan informasi subjektif dilakukan secara cerdas dan berlangsung terus-menerus hingga mencapai puncaknya, sehingga informasi tersebut terbenam. Ada 3 latihan dalam pemeriksaan informasi, khususnya:²³

²³ Sugiyono, Hal 246.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data Banyak sekali informasi yang berkurang yang diperoleh dari lapangan, oleh karena itu penting untuk mencatatnya secara hati-hati dan mendalam. Mengurangi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang paling menarik, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan contoh. Oleh karena itu, berkurangnya informasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan para ahli untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan. Penurunan informasi dapat dibantu dengan perangkat keras elektronik seperti PC skala kecil, dengan memberikan kode pada perspektif tertentu.²⁴

2. Data Penyajian (*Data Display*)

Penyajian data dalam eksplorasi subjektif harus dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, outline, piktogram dan sebagainya. Dengan memperkenalkan informasi ini, maka informasi tersebut terkoordinasi, terorganisir dalam suatu desain hubungan, sehingga lebih jelas. Dalam pemeriksaan subjektif, penyajian informasi harus dimungkinkan dalam bentuk gambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, diagram alur, dan sebagainya. Tampilan informasi subjektif menggunakan teks akun.²⁵

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing* dikonfirmasi selama eksplorasi. Konfirmasinya mungkin sesingkat keraguan yang terlintas di

²⁴ Sugiyono, Hal 247.

²⁵ Sugiyono, Hal 249.

benak pakar (ilmuwan) ketika orang tersebut sedang menulis, survei catatan lapangan, atau bisa juga intensif dan menghabiskan energi seperti memeriksa dan bertukar pikiran di antara mitra. untuk menumbuhkan antara pemahaman emosional. atau sebaliknya juga upaya luas untuk menempatkan duplikat suatu temuan dalam indeks informasi lain. Jadi, implikasi yang muncul dari berbagai informasi harus diuji realitasnya, kebenarannya, dan kesesuaiannya, yaitu legitimasinya. Tujuan akhir tidak terjadi begitu saja pada saat proses pengumpulan informasi, namun memerlukan pengecekan agar benar-benar dapat terwakili.²⁶

F. Keabsahan Data

Agar pemeriksaan subjektif ini menjadi eksplorasi yang logis, maka legitimasi informasi yang diperoleh harus benar-benar dicermati untuk mendapatkan tingkat validitas yang serius, khususnya melalui triangulasi informasi.

Triangulasi adalah prosedur pengumpulan informasi yang menggabungkan metode pengumpulan informasi yang berbeda dan sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, dengan melibatkan prosedur triangulasi dalam pengumpulan informasi, maka informasi yang diperoleh akan lebih dapat diprediksi, lengkap dan pasti. Triangulasi informasi yang dilakukan oleh analis meliputi:

²⁶ Sugiyono, Hal 252.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kepercayaan suatu informasi dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. Informasi yang diperoleh dipecah oleh para ahli untuk mencapai suatu tujuan yang kemudian disebutkan (pemeriksaan bagian) dengan tiga sumber informasi.

2. Triangulasi Teknik

Strategi triangulasi untuk menguji keterpercayaan suatu informasi dari sumber yang sama dengan berbagai prosedur. Misalnya, pengecekan informasi dapat dilakukan melalui wawancara, persepsi, dokumentasi atau jajak pendapat. Dengan asumsi bahwa strategi pengujian kepercayaan informasi menghasilkan berbagai informasi, ilmuwan akan memimpin pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informasi yang dirujuk untuk menjamin informasi mana yang dianggap benar.²⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan tahap-tahap penelitiannya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Menyiapkan judul penelitian
- b. Konsultasi judul penelitian

²⁷ Sugiyono, Hal 274.

2. Tahap penelitian

- a. Kembangkan konfigurasi ujian, khususnya dengan menyajikan proposisi eksplorasi, yang telah disiapkan oleh ahli aliran.
- b. Pilih bidang eksplorasi dan mulai penelitian setelah proposisi pemeriksaan didukung.
- c. Penyelenggaraan izin, dalam hal ini ilmuwan meminta kesiapan subjek untuk dijadikan subjek eksplorasi dan hasilnya akan dijadikan bahan penyusunan proposal.
- d. Memilih dan menggunakan sumber, yaitu individu tertentu yang dapat memberikan data tentang keadaan dan keadaan pengalaman ilmuwan.
- e. Merencanakan perangkat keras penelitian (menyiapkan instrumen, misalnya ponsel untuk merekam diskusi yang akan dilaksanakan, jurnal, untuk mencatat hal-hal yang tidak dapat direkam oleh alat perekam, misalnya bahasa non verbal responden). Hal ini direncanakan untuk mempermudah pertemuan.
- f. Telitilah moral di kalangan ilmuwan dan responden (misalnya, jika Anda tidak ingin disebutkan namanya, gunakanlah nom de plume).

3. Pasca Penelitian

Tahap ini selesai setelah semua informasi telah diatur dan ditangani dengan tepat. Sejak saat itu, tujuan yang tepat dapat diambil apakah informasi yang telah diperiksa menjawab isu/titik fokus eksplorasi atau tidak.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Asal-usul Desa Kemiren

Mengikuti permulaan Desa Kemiren memang sulit karena tidak ada referensi ke sumber-sumber penting. Suku Osing Desa Kemiren merupakan Suku lokal Banyuwangi yang diterima sebagai kerabat penguasa Blambangan yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai sejarah, penduduk Desa Kemiren berasal dari orang-orang yang mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit setelah kerajaan ini mulai runtuh sekitar tahun 1478 Masehi. Selain menuju wilayah di ujung timur Pulau Jawa, masyarakat Majapahit juga berteduh di Gunung Bromo (Klan Tengger) di Kabupaten Probolinggo, dan Pulau Bali. Perkumpulan yang mengasingkan diri inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Blambangan di Banyuwangi yang mempunyai contoh kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Majapahit. Kemudian individu-individu Kerajaan Blambangan memerintah selama 200 tahun sebelum jatuh di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam pada Promosi tahun 1743.

Desa Kemiren lahir pada masa peziarah Belanda pada tahun 1830-an. Dahulu Desa Kemiren hanya berupa hamparan persawahan dan hutan yang serumah dengan penghuni Desa Cungking yang konon merupakan cikal bakal berdirinya suku Osing di Banyuwangi. Selama ini Desa Cungking sebenarnya masih ada, namun saat ini Desa Cungking telah

berubah menjadi Desa semi kota. Saat itu, warga Cungking memutuskan bersembunyi di sawah untuk menghindari tentara Belanda. Mereka ragu untuk kembali ke Desa unik mereka di Cungking. Maka hutan-hutan terpencil itu ditebangi untuk dijadikan sebuah Desa. Hutan ini banyak ditanami pohon kemiri dan durian. Itulah alasan Desa ini disebut Desa Kemiren. Kapanpun Desa ini pertama kali dipimpin oleh seorang kepala Desa bernama Walik. Bagaimanapun, tidak ada sumber pasti yang menyebutkan siapa Walik itu. Dikatakan bahwa dia mempunyai tempat dengan silsilah yang terhormat.²⁸

2. Letak Geografis Desa Kemiren

Desa Kemiren terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, Daerah Glagah. Desa Kemiren hanya berjarak 3 km dari pusat kota banyuwangi. Secara geologis Desa Kemiren merupakan daerah rawa dengan luas 117.052 hektar yang panjangnya mencapai 3 km, kedua sisinya dibatasi oleh aliran sungai, khususnya aliran sungai Sobo dan aliran air Gulung yang mengalir dari barat ke timur. Batas Desanya adalah:²⁹

- a. Sebelah Utara : Desa Jambesari
- b. Sebelah Selatan : Desa Olehsari
- c. Sebelah Barat : Desa Tamansuruh
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Banjarsari

²⁸ <https://kemiren.com/sejarah-desa-kemiren/> (diakses pada tanggal 18 agustus, pukul 10.00WIB)

²⁹ <https://kemiren.com/sejarah-desa-kemiren/> (diakses pada tanggal 18 agustus, pukul 10.00WIB)



Gambar 4.1
Peta Desa Kemiren

Desa Kemiren berada di ketinggian 144 m dpl yang terkenal dengan geologi rendah dengan curah hujan 2000 mm/tahun sehingga memiliki suhu rata-rata 22-26°C. Jarak Desa Kemiren dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 2 km, dari Peraturan 5 km, dari Daerah 294 km, dan dari ibu kota umum 743 km. Letak topografinya yang berada pada dataran rendah dengan ketinggian 144 m dpl, mempunyai potensi pertanian yang sangat besar, karena lahan di sekitar Desa Kemiren subur.

Jenis pekerjaan penduduk Desa Kemiren adalah sebagai peternak.³⁰

3. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Kemiren

Berdasarkan informasi profil Desa, hampir semua penghuni Kemiren beragama Islam, namun keyakinan mereka terhadap kehadiran makhluk halus, makhluk halus dan segala sesuatu yang bersifat dunia lain

³⁰ <https://kemiren.com/sejarah-des-kemiren/> (diakses pada tanggal 18 agustus, pukul 10.00WIB)

baik benda maupun alam masih tetap dipegang teguh oleh mereka. Hal ini diwujudkan dalam bentuk upacara selamatan, pemberian sumbangan dan penghormatan terhadap nenek moyang Desa. Sebagian besar penduduk Desa Kemiren beriman akan kehadiran jiwa penunggu kota yang bernama Buyut Cili, sehingga setiap maunya mereka akan datang ke makam Buyut Cili pada hari Minggu atau Kamis malam untuk meminta wakaf. Tetap melaksanakan upacara adat keyakinan ini. Ada dua upacara adat terbesar di Desa Kemiren, yaitu Barong Ider Bumi dan Tumpeng Sewu. Kedua fungsi konvensional ini diyakini merupakan pelaksanaan permintaan buyut *Cili* agar Desa Kemiren terlindungi dari bencana.³¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Adapun penyajian data dan analisis, sebagai berikut:

1. Dinamika Keluarga Pada Pasangan Pelaku *Kawin Colong* dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Dimensi 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

a. Variabel landasan legalitas

Landasan legalitas dilihat dari kepemilikan surat nikah dan akte kelahiran anak. Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa pasangan pertama sudah memiliki buku nikah dan memiliki akte kelahiran untuk anaknya.³² Berikut bukti dokumennya:

³¹ <https://kemiren.com/sejarah-desa-kemiren/> (diakses pada tanggal 18 agustus, pukul 10.00WIB)

³² Observasi di rumah pasangan pertama, 29 Juli 2023.



Gambar 4.2
Dokumentasi Akte Nikah dan Akte Kelahiran

Berdasarkan hasil observasi pada pasangan kedua peneliti melihat sang istri mengeluarkan akte nikah dari map kecil yang dibawanya dari kamar.³³ Berikut dokumentasinya:



Gambar 4.3
Dokumentasi Akte Nikah

Tetapi pasangan kedua masih belum memiliki akte kelahiran pada anak. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa:

“Dorong nggawe akte kelahiran polae mageh ruwed kadung ape ngurusi surat-surat e”

“Masih belum bikin akte kelahiran dikarenakan masih repot jika mau ngurus surat-suratnya.”³⁴

³³ Observasi di rumah pasangan kedua, 18 Agustus 2023

³⁴ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

b. Variabel keutuhan keluarga

Kejujuran keluarga terlihat dari satu petunjuk, yaitu hadirnya kebersamaan dalam satu rumah pasangan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwasannya kedua pasangan tinggal bersama dalam serumah dan tidak ada perpisahan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kepala rumah tangga kedua pasangan sama-sama kerja dari pagi sampai sore. Setelah kerja kumpul lagi dalam satu rumah bersama anak dan istrinya.

c. Variabel Kemitraan Gender

Berdasarkan hasil wawancara, variabel kemitraan gender terkait kemitraan suami istri pada pasangan pertama yang mengurus rumah tangga hanya pasangan, sedangkan kepala rumah tangga bekerja untuk mencari nafkah. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung iku oseng mbak, polae yo menurut isun pegaweane wong lanang iku nggolet nafkah sedangkan wong wadon iku ngurus umah. Isun moleh megawe iku wes kesel dadi seng sempet nulungi wong wadon ngurus umah utowo ngurus anak.”

“Kalau untuk itu tidak mbak, karena ya menurut saya pekerjaan suami itu mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga. Karena saya pulang kerja ya sudah capek jadi tidak sempat untuk membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah ataupun mengurus anak.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada pasangan kedua, kepala rumah tangga ikut serta mengurus rumah tangga meskipun hanya mengurus anak. Berikut hasil wawancaranya:

³⁵ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 29 Juli 2023.

“Isun mong bisone njogo anak baen, pas wong wadon nganu pegawean umah, isun bagian nggendong anak. Polae isun yo seng biso ngerjakaen pegawean umah koyo masak, asah-asah ambi rijig-rijig umah. Kadung nyapu isun biso seh, tapi timbangane salah ngko keneng uwel.”

“Saya bantunya hanya jaga anak saja mbak, ketika istri saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya yang bagian menggendong anak. Karena saya juga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci piring dan membersihkan rumah. Kalau hanya menyapu saya bisa sih, tapi dari pada nanti salah semua saya yang kena omel.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara, variabel kemitraan gender terkait pengambilan keputusan keluarga pada pasangan pertama tidak adanya pembahasan mengenai pengambilan keputusan mengenai penentuan jumlah anak. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung penentuan jumlah anak sengono seh, sak diuweni Allah baen mbak. Tapi tetap milu KB”

“Kalau untuk penentuan jumlah anak kita tidak ada sih, sedikasihnya sama Allah saja mbak. Tapi kita tetap ikut KB”³⁷

Begitu pun pengambilan keputusan pada pasangan kedua, mengatakan bahwa:

“Sengono seh mbak kadung pengambilan keputusan nggo nentokaen jumlah anak.”

“Tidak ada sih mbak kalau untuk pengambilan keputusan penentuan jumlah anak.”³⁸

Mengingat hasil persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang diperoleh para ahli mengenai unsur-unsur penting dari keabsahan dan kehormatan keluarga, maka dapat diasumsikan bahwa pasangan suami istri yang menikah *kawin colong* tersebut saat ini memiliki derajat fleksibilitas keluarga yang lebih tinggi, karena keluarga adalah satu

³⁶ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

³⁷ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 29 Juli 2023.

³⁸ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

kesatuan. dikatakan memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dengan asumsi mereka didasarkan pada bidang kekuatan untuk pernikahan yang substansial sesuai dengan peraturan positif yang berlaku di negara ini. Pernikahan tidak hanya penting menurut agama atau keyakinan tetapi pada saat yang sama dianggap dan disetujui berdasarkan hukum. Kedua pasangan suami istri kawin colong ini telah memenuhi kebutuhan akan keabsahan dan keterpercayaan keluarga melalui tanggung jawab atas keabsahan perkawinan sebagai buku nikah dan keabsahan kelahiran sebagai akta kelahiran. Kedua pasangan ini juga merupakan satu keluarga utuh karena suami dan pasangan masing-masing tinggal dalam satu rumah. Namun demikian, hubungan orientasi antara kedua pasangan ini belum dilakukan dalam organisasi suami-istri, karena suami dari kedua pasangan ini tidak melakukan atau membantu apa yang dilakukan istri di rumah, misalnya membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya.

Padahal, mereka justru mencurahkan energinya bersama keluarga agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga sehingga kekuatan keluarga bisa tercipta.

Dimensi 2. Ketahanan Fisik

a. Variabel Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur

Berdasarkan hasil wawancara, variabel ketersediaan lokasi tetap untuk tidur pada pasangan pertama tidak memiliki tempat tidur

terpisah atau masih tidur dalam satu kamar antara suami istri dan 2 anaknya. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung turu mageh bareng-bareng sak kamar, polae mageh dorong duwe kamar dewek nggo anak, dadi kene mageh turu sak kamar jak papat.”

“Kalau untuk tidur kita masih bareng-bareng mbak dalam satu kamar, dikarenakan kita masih belum mempunyai kamar sendiri untuk anak-anak, jadi kita tidurnya masih berempat dalam satu kamar.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara, pada pasangan kedua Rumah yang bersangkutan mempunyai ruangan/ruangan yang berbeda untuk wali dan anak. Meski begitu, kerabat di antara sepasang anak justru tidur sekamar, karena anak-anaknya masih kecil. orang tua belum tega jika anaknya tidur sendiri. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung saiki turune mageh sak kamar, polae anak isun mageh cilik, mageh seng tego nurokaen reng kamar dewekan. Paling ngko kadung wes rodo gedi turu dewek neng kamare, kamare yo wes ono.”

“Untuk sekarang kita tidurnya masih dalam satu kamar, karena anak kita masih kecil, tidak tega untuk menidurkan di kamar sendirian. Mungkin nanti ketika dia sudah besar akan tidur sendiri di kamarnya, karena kamarnya ya sudah ada.”⁴⁰

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat di rumah pasangan pertama memang memiliki satu kamar. Di dalamnya terlihat ada 2 kasur spons yang bersebelahan, lemari dan meja rias. Kamar tersebut terlihat berukuran 3x3 cm, dalam satu kamar tersebut diisi oleh empat anggota keluarga. Rumah pasangan pertama

³⁹ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁴⁰ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

memiliki teras dengan keramik warna putih keabuan, dan pintu warna coklat.⁴¹ Berikut dokumentasinya:



Gambar 4.4
Kamar pasangan pertama

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat di rumah pasangan kedua memiliki 2 kamar tidur tetapi yang dipakai hanya satu kamar saja. Kamar yang tidak dipakai di dalamnya terlihat kosong, tidak ada kasur ataupun lemari. Sedangkan kamar yang ditempati oleh anggota keluarga memiliki 2 kasur, dan satu lemari. Dua kamar tersebut bersebelahan dengan pintu berwarna coklat, dan

tembok berwarna coklat terang.⁴² Berikut dokumentasinya:



Gambar 4.5
Kamar pasangan kedua

⁴¹ Observasi di rumah pasangan pertama, 11 Juli 2023.

⁴² Observasi di rumah pasangan kedua, 18 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dimensi ketahanan fisik, dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan mempunyai fleksibilitas yang sangat baik, karena kondisi kesehatan yang baik bagi semua anggota keluarga merupakan kebutuhan penting untuk mencapai fleksibilitas keluarga.

Dimensi 3. Ketahanan Ekonomi

a. Variabel Tempat Tinggal keluarga

Tempat tinggal keluarga dilihat dari kepemilikan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, status kepemilikan rumah pada pasangan pertama merupakan tempat tinggal miliknya sendiri. Berikut hasil wawancaranya:

“Iyo mbak umah iki atas nama wong lanang, bengen awal kawin mageh umah-umah ambi mertuo tapi alhamdulillah saiki wes duwe umah dewek.”

“Iya mbak rumah ini atas nama suami saya sendiri, dulu awal nikah kita masih tinggal sama mertua tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membeli rumah ini.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, pasangan kedua menempati bangunan tempat tinggal milik orang tuanya. Rumah yang ditempati atas nama orang tuanya. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung umah iki kebetulan mageh duwene wong tuwek, kene mageh dorong duwe umah dewek.”

“Kalau rumah ini kebetulan masih atas nama orang tua mbak, kita masih belum ada memiliki rumah sendiri.”⁴⁴

⁴³ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁴⁴ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

b. Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak

Variabel penunjang sekolah anak dilihat dari kemampuan mendukung sekolah anak dan pengelolaan sekolah anak. Mengingat dampak dari pertemuan tersebut, variabel untuk mendukung pendidikan anak-anak di pasangan sekolah dasar adalah memiliki anak yang bersekolah. Keluarga tidak pernah mengalami tunggakan keuangan dalam membayar biaya atau kebutuhan pendidikan anak-anak. Berikut hasil wawancaranya:

“Anak isun kang pertama iku mageh sekolah kelas 5 sd mbak, kadung kasep membayar urunan utowo keperluan anak alhamdulillah seng tahu mageh.”

“Anak saya yang pertama itu masih sekolah kelas 5 sd mbak, kalau menunggak membayar iuran atau keperluan anak alhamdulillah tidak pernah.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, variabel pembiayaan pendidikan anak pada pasangan kedua belum memiliki anak yang bersekolah, dikarenakan anak masih berumur 1 tahun. Berikut hasil wawancaranya:

“Isun mageh dorong duwe anak kang sekolah mbak, anak isun mageh umur setahun.”

“Saya masih belum memiliki anak yang bersekolah mbak, anak saya juga berumur 1 tahun.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, variabel keberlangsungan pendidikan anak pada pasangan pertama seluruh anggota keluarga usia 17-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah.

Berikut hasil wawancaranya:

⁴⁵ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁴⁶ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

“Sengono kang mandeg sekolah mbak, yo mugo mugo baen anak hun biso nerusaen sampe kuliah.”

“Tidak ada yang berhenti sekolah mbak, ya semoga saja anak saya biso sampe kuliah.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, variabel keberlangsungan pendidikan anak pada pasangan kedua seluruh anggota keluarga usia 17-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah. Berdasarkan observasi yang peneliti lihat anak dari pasangan kedua masih belum menempuh pendidikan dikarenakan masih berusia 1 tahun.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada dimensi ketahanan ekonomi dapat disimpulkan bahwa kedua keluarga dapat mengatasi masalah keluarga untuk melanjutkan kehidupan yang menyenangkan dan layak. Pada variabel pembelian rumah, keduanya telah mempunyai pilihan untuk memenuhi salah satu kebutuhan esensialnya sehingga dianggap mampu membangun keluarga dengan tingkat kekuatan keluarga yang unggul. Sementara bagi pasangan berikutnya, rumah yang mereka tempati masih bukan milik mereka sendiri. Variabel penunjang sekolah anak, saat ini kedua pasangan bisa dikatakan kuat karena mempunyai keleluasaan karena tidak ada anak dalam keluarga yang putus sekolah.

⁴⁷ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁴⁸ Observasi di rumah pasangan kedua, 20 Agustus 2023.

Dimensi 4. Ketahanan Sosial-Psikologi

a. Variabel Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, terkait variabel sikap anti kekerasan terhadap perempuan pada pasangan pertama tidak pernah terjadi adanya kekerasan antar suami-istri. Peneliti melihat dari 2 sisi yaitu dari persepsi suami dan istri. Berikut hasil wawancaranya:

Menurut tanggapan suami:

“Seng tau seh mbak, isun seng tahu nganggo kekerasan apapun iku nyang wong wadon.”

“tidak pernah sih mbak, saya tidak pernah memakai kekerasan apapun kepada istri saya.”⁴⁹

Sedangkan menurut tanggapan sang istri:

“Selama iki seng tahu se mbak, paling kadung ngamuk iku mong meneng baen seng tau sampe ngelakoni kekerasan. Ngko kadung wes sekirone adem buru diomongaen bareng paren masalahe.”

“Selama ini kalau suami saya emosi tidak pernah melakukan kekerasan sih mbak, paling ya diam terus nanti jika dirasa sudah tenang baru diomongin masalahnya bareng-bareng.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara, variabel sikap anti kekerasan terhadap perempuan pada pasangan kedua tidak pernah terjadi adanya kekerasan antar suami-istri. Begitu pun dengan rumah tangga pasangan kedua, peneliti melihat dari 2 persepsi antara suami dan istri. Berikut hasil wawancaranya:

Menurut persepsi suami:

“Seng tahu blass”

“Tidak pernah sama sekali”⁵¹

⁴⁹ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023

⁵⁰ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 Agustus 2023.

⁵¹ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Juli 2023.

Sama halnya yang diungkapkan oleh sang istri:

“Seng tahu, kadung wong lanang hun paling anti nganggo kekerasan mbak. Kadung emosi paling yo sukur meneng-meneng an baen.”

“Ngga pernah, kalau suami saya tidak pernah pakai kekerasan mbak, kalau emosi paling ya hanya diam-diaman saja.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, terkait perilaku anti kekerasan terhadap anak, pasangan pertama tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung isun nambi wong lanang iku seng tahu nganggo kekerasan sama sekali, kadung anak isun nggawe kesalahan iku hun omongi apik-apik endi kang oleh dilakoni ambi kang oseng.”

“Kalau mendidik anak itu saya maupun suami tidak pernah menggunakan kekerasan sama sekali, jika anak saya berbuat salah maka akan saya bilangin baik-baik mana yang boleh dilakukan dan tidak.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, terkait perilaku anti kekerasan terhadap anak, pasangan kedua tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya. Berikut hasil wawancaranya:

“Seng tahu se mbak, paren maning anak isun mageh bayi.”

“Tidak pernah si mbak, apalagi anak saya masih bayi.”⁵⁴

b. Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, terkait variabel penghormatan terhadap hukum pada anggota rumah tangga pasangan pertama tidak ada yang terlibat masalah hukum. Berikut hasil wawancaranya:

“Alhamdulillah ning keluarga iki sengono kang tahu dadi korban tindak pidana.”

⁵² Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

⁵³ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 23 Juli 2023.

⁵⁴ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023

“Alhamdulillah dikeluarga ini tidak ada yang pernah menjadi korban tindak pidana.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, variabel penghormatan terhadap hukum pada anggota rumah tangga pasangan kedua tidak ada yang terlibat masalah hukum. Berikut hasil wawancaranya:

“Sengon kang terlibat hukum mbak.”
 “Tidak ada yang terlibat hukum mbak.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada dimensi ketahanan sosial-psikologi dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan mempunyai ketahanan sosial-psikologis yang baik, karena mampu menanggulangi berbagai masalah non fisik seperti pengendalian emosi dan kepedulian suami terhadap istri. Tidak adanya kekerasan antar suami-istri maupun sama anak. Juga tidak ada anggota keluarga yang terlibat korban tindak pidana. Seperti halnya dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Dimensi 5. Ketahanan Sosial-Budaya

a. Variabel Kepedulian Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, terkait penghormatan terhadap lansia dalam rumah tangga pasangan pertama tidak terdapat lansia dengan usia 60 tahun ke atas tinggal dalam satu rumah. Berikut hasil wawancaranya:

“Wong tuwek hun ambi wong lanang sengono kang milu ng kene mbak. Pating ono ning umae dewek-dewek.”

⁵⁵ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 23 Juli 2023.

⁵⁶ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

“Orang tua saya sama orang tua suami saya tidak ada yang ikut sama kita mbak. Semua ada di rumahnya sendiri.”⁵⁷

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat dalam rumah tangga pasangan pertama tidak adanya wali yang berumur 60 tahun ke atas tinggal masing-masing dalam satu rumah. Dalam satu rumah hanya ada suami istri dan 2 anaknya saja.

Berdasarkan hasil wawancara, terkait penghormatan terhadap lansia dalam rumah tangga pasangan kedua terdapat lansia dengan usia 60 tahun ke atas tinggal dalam satu rumah. Berikut hasil wawancaranya:

“*Ning kene ono emak isun mbak kang sak umah bareng.*”
 “Di sini ada ibu saya mbak yang tinggal satu rumah.”⁵⁸

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat adanya orang tua lansia dengan umur kurang lebih 60 tahun ke atas dalam rumah pasangan kedua, yaitu ibu dari istri.

b. Variabel Keeratan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, Terkait dengan kerjasama dalam latihan persahabatan di iklim, beberapa kerabat pertama ikut serta dalam beberapa waktu seperti pengajian, posyandu, pemerintahan setempat, kematian, kelahiran, jaga, pengarahan dan persiapan. Berikut hasil wawancaranya:

“*Iyo milu mbak, kadung reng kene ono kegiatan sosial iku selalu milu. Reng kene pengajian iku onone malem seni ambi*”

⁵⁷ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 23 Juli 2023.

⁵⁸ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

malem jumat. Ambi kadung ono tonggo kang kepaten utowo ono kang ngelahiraen mesti teko.”

“Iya ikut mbak, jika di sini ada kegiatan sosial kita selalu ikut. Biasanya kalo pengajian itu disini dilaksanakan setiap malam senin dan jumat. Dan kalau ada tetangga yang sedang berduka ataupun sedang melahirkan kita selalu datang.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan dukungan dalam latihan persahabatan dalam iklim pada kelompok kedua kerabat mengikuti latihan persahabatan seperti pengajian, posyandu, administrasi daerah setempat, kematian, kelahiran, jaga, bimbingan dan persiapan. Berikut hasil wawancaranya:

“Iyo milu, kadung pengajian iku ning kene rutin diadakaen sipat malem senin, milu posyandu pisan kadang kadung ono kerja bakti yo milu. Kadung wong deso iku ono paen baen mesti kudu rukun mbak.”

“Iya ikut, kalau pengajian itu disini rutin diadakan setiap malam senin, ikut posyandu juga kadang jika ada kerja bakti ya ikut. Kalau orang desa itu ada apa saja itu harus tetap rukun mbak.”⁶⁰

c. Variabel Ketaatan Beragama

Mengingat konsekuensi dari pertemuan tersebut, sehubungan

dengan dukungan dalam latihan ketat dalam situasi umum. Pasangan

pertama biasanya mengambil bagian dalam waktu yang cukup lama di

lingkungan tempat mereka tinggal. Berikut hasil wawancaranya:

“Iyo selalu milu, ning kene pengajian iku macem-macem ono kang malem senin, malem rabu ambi malam jumat. Kadung isun iku milu kang malem senin, tapi kadung wong lanang iku malem jumat.”

“iya selalu ikut, disini pengajian itu bermacam-macam ada yang malam senin, malam rabu sama malam jumat. Kalau saya itu

⁵⁹ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 23 Juli 2023.

⁶⁰ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

ikut yang malam senin sedangkan suami saya ikut yang malam jumat.”⁶¹

Pasangan kedua juga berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung saiki isun mageh prei polae duwe anak cilik, sakat ngelahiraeen iko mageh ngepos paling ngenteni anak isun umur 3 taun makne biso ditinggal buru milu maning. Tapi kadung wong lanang iku milu.”

“Kalau untuk sekarang saya masih libur dulu dikarenakan punya anak kecil, mulai dari lahiran kemarin saya masih berhenti dulu paling ya nungguin anak saya berumur 3 tahun dulu biar bisa ditinggal baru ikut lagi. Tapi kalau suami saya itu selalu ikut.”⁶²

Dilihat dari dampak pertemuan, persepsi dan dokumentasi pada aspek ini, cenderung ada anggapan bahwa dalam keluarga pasangan kepala sekolah tidak ada individu berusia lanjut (60 tahun ke atas) yang tinggal masing-masing dalam satu rumah. Pasangan ini umumnya mengikuti latihan persahabatan di daerah tempat mereka tinggal, dan juga selalu mengikuti latihan ketat di wilayah sekitarnya. Sedangkan pada keluarga pasangan kedua terdapat individu-individu tua yang masing-masing tinggal dalam satu rumah. Mitra berikutnya juga selalu mengikuti latihan persahabatan dan ketat di sekitar tempat tinggalnya.

2. Strategi Pasangan Pelaku Kawin Colong Menghadapi Kehidupan

Dalam Keluarga

a. Kecukupan Pangan Dan Gizi

Kecukupan pangan dan gizi dilihat dari semua anggota keluarga makan jenis makanan pokok dengan lauk nabati/hewani

⁶¹ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 23 Juli 2023.

⁶² Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 18 Agustus 2023.

minimal 14 kali dalam seminggu. Mengingat konsekuensi dari pertemuan tersebut, maka pada variabel kecukupan pangan pada pasangan primer, seluruh kerabat mengonsumsi jenis makanan pokok dengan lauk nabati/hewani sebanyak 21 kali dalam seminggu. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung mangan iku saben dino jangane ganti-ganti, tapi kang mesti ono iku sayur seh mbak. Kadang ambi iwak, ayam, tahu ambi tempe gdigu-gdigu baen seh, kene madang sedino ping 3 seh.”

“Kita kalau makan lauknya setiap hari ganti-ganti, tapi yang selalu harus ada itu sayur sih mbak. Kadang sama ikan, ayam, tahu sama tempe begitu-begitu saja, kita makan paling tidak 3 kali sehari sih.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, terkait variabel kecukupan pangan pada pasangan kedua seluruh anggota keluarga makan-makanan pokok dengan lauk pauk nabati/hewani 14 kali dalam seminggu. Berikut hasil wawancaranya:

“Carane yo iku mangan panganan kang sehat, mangan sayur lan ngombe banyu putih kang akeh, kang penting seh mangane teratur, dibiasakaen sarapan sak durunge ngelakoni kegiatan. Minimal sedino mangan ping 2 lah.”

“Caranya ya dengan makan-makanan yang sehat, makan sayuran, dan minum air putih yang banyak, yang terpenting sih makan dengan teratur, dibiasakan sarapan sebelum melakukan kegiatan. Minimal makan 2 kali sehari lah.”⁶⁴

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat anak kedua dari pasangan pertama memiliki badan yang gemuk di usia 3 tahun. Bisa

⁶³ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁶⁴ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

dikatakan anak dari pasangan pertama mempunyai status gizi baik berdasarkan berat badan yang cukup gemuk di usianya saat ini.⁶⁵

b. Kesehatan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, faktor kesejahteraan keluarga yang berhubungan dengan kemandirian dari penyakit dan kecacatan yang terus-menerus dalam keluarga pasangan utama tidak ada kerabat yang mengalami penyakit terus-menerus atau individu dengan ketidakmampuan sedang ataupun berat. Berikut hasil wawancaranya:

“Alhamdulillah kene sekeluarga sehat kabeh mbak, sengono kang duwe riwayat loro.”

“Alhamdulillah kita sekeluarga sehat semua mbak, tidak ada yang mempunyai riwayat sakit.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, anggota keluarga pasangan kedua tidak terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis atau penyandang disabilitas. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung penyakit kronis utowo disabilitas seh sengono mbak, paling sukur loro ngelu kekeselen baen.”

“Kalau penyakit kronis dan disabilitas sih tidak ada ya mbak, paling sakit kita itu ya cuma pusing kecapekan saja.”⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat anggota keluarga pada kedua pasangan memiliki fisik yang normal dan sehat, tidak ada yang mengalami penyakit ataupun cacat bawaan.

⁶⁵ Observasi di rumah pasangan pertama, 9 Agustus 2023

⁶⁶ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁶⁷ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

c. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga dilihat dari gaji per kapita keluarga dan kecukupan gaji keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, variabel perkapita keluarga pada pasangan pertama mempunyai penghasilan tidak tetap, yang mana jika dihitung per bulan biasanya mendapatkan gaji sebesar 2 jutaan. Sedangkan pengeluaran per kapita pada pasangan ini kurang lebih sekitar 1 juta perbulan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung ulih isun megawe iku biso diitung harian, polae isun yo megawene tukang kayu. Dadi bayaran isun iku basae 130ewu sedinone, dadi kadung diitung sak ulan iku yo sekitar 2 jutaan. Kadung nggo pengeluaran setiap ulane iku seng pasti, basae saben dinone paling akeh 50ewu. Dadi kadung diitung perulane iku yo biso sejutaan.”

“Kalau pendapatan saya itu dihitung harian, karena saya seorang buruh tukang kayu. Jadi gaji saya biasanya 130 ribu per harinya mbak, jadi kalau dihitung sebulan itu ya sekitar 2jutaan. Kalau untuk pengeluaran setiap bulannya itu tidak pasti, biasanya setiap harinya paling banyak 50 ribu. Jadi kalau dihitung perbulan ya bisa 1jutaan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, variabel per kapita keluarga pada pasangan kedua juga mempunyai penghasilan tidak tetap, yang mana

gaji suami jika dihitung per bulan biasanya sebesar 2 jutaan.

Sedangkan pengeluaran per kapita pada pasangan ini kurang lebih sekitar 1jutaan lebih per bulan. Berikut hasil wawancaranya:

“Pendapatan isun iku seng nentu mbak, polae isun mung megawe ngojek, kadang kadung akeh penumpang yo alhamdulillah, tapi kadang yo sepi iku picise mung cukup nggo mangan baen. Kadung pengeluaran iku seng nentu, kadangan biso metu picis 100ewu lebih sedino kadung susu ambi popoke anak entek berbarengan. Dadi kadung diitung per ulane iku yo biso sejutaan lebih.”

⁶⁸ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

“Pendapatan saya tidak nentu mbak, karena saya hanya seorang ojek kadang kalau lagi banyak penumpang ya alhamdulillah, kadang kalau sepi uangnya Cuma cukup buat makan ajaa. Kalau untuk pengeluaran kita itu tidak tentu yaa, kadang bisa mengeluarkan uang 100ribu lebih dalam sehari jika susu dan popok anak habis dalam waktu bersamaan. Jadi kalau dihitung perbulan ya bisa 1jutaan lebih pengeluarannya.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara, variabel Gaji keluarga di keluarga pasangan utama cukup untuk mengatasi masalah sehari-hari, namun keluarga tersebut tertinggal secara finansial membayar listrik.

Berikut hasil wawancaranya:

“Tergantung mbak, kadang kebutuhan umah pas akeh yo kurang, tapi kadang kebutuhan umah mageh akeh yo cukup-cukup baen. Disyukuri baen paren kang ono, kadang ono rezeki lebih kadang nukokaen paren kang dipingini anak. Kadung membayar listrik tau telat mbak polae kadang lali tanggal wayae membayar.”

“Tergantung mbak, kalau kebutuhan rumah lagi banyak mungkin ya kadang kurang, tapi kalau kebutuhan di rumah masih ada ya cukup-cukup saja. Disyukuri saja apa yang kita punya, jika ada rezeki lebih kadang kita membelikan apa yang lagi anak-anak inginkan. Kalau membayar listrik pernah telat mbak soalnya kadang kita lupa tanggal waktunya bayar.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara, variabel kecukupan pendapatan keluarga pada rumah tangga pasangan kedua cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi keluarga tidak pernah menunggak membayar listrik. Berikut hasil wawancaranya:

“Dicukup-cukup baen mbak, kang penting kang dinggo mangan iku ono. Kadung membayar listrik seng tau kasep polae nganggo pulsa.”

“Dicukup-cukupin saja mbak, yang penting buat makan itu ada. Kalau membayar listrik tidak pernah telat soalnya pakai pulsa.”⁷¹

⁶⁹ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

⁷⁰ Bapak S, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023.

⁷¹ Bapak A, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023.

d. Jaminan Keuangan Keluarga

Jaminan keuangan keluarga dilihat dari dana cadangan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, variabel tabungan keluarga pada pasangan pertama tidak mempunyai tabungan atau simpanan uang dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung tabungan sengono mbak, paling sukur anak isun nabung ring sekolaane nggo tuku buku.”

“Kalau tabungan tidak ada mbak, paling Cuma anak saya tabung di sekolahnya untuk beli LKS.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara, terkait variabel tabungan keluarga pada pasangan kedua tidak mempunyai tabungan/simpanan dalam bentuk uang minimal Rp.500.000. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadung saiki mageh dorong duwe tabungan se mbak, picise mageh selalu entek terus nggo tuku kebutuhan sedino-dinone.”

“Untuk saat ini kita masih belum memiliki tabungan sih mbak, uangnya masih selalu habis buat membeli kebutuhan sehari-hari.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, terkait variabel jaminan kesehatan keluarga pada pasangan pertama tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS) atau lainnya. Berikut hasil wawancaranya:

“Oseng mbak, seng duwe asuransi kesehatan BPJS utuwo sejenise.”

“engga mbak, kita ga punya asuransi kesehatan BPJS ataupun sejenisnya.”⁷⁴

⁷² Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023

⁷³ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023

⁷⁴ Ibu Y, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 9 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara, terkait variabel jaminan kesehatan keluarga pada pasangan kedua juga tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS) ataupun lainnya. Berikut hasil wawancaranya:

“Saiki seh mageh dorong mnggawe asuransi, tapi ngko nawi ono rejeki yo ono niatan ape nggawe BPJS.”

“Kalo untuk sekarang masih belum ada asuransi, tapi nanti kalau ada rejeki ya ada keinginan untuk bikin BPJS.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kedua pasangan mampu mencukupi kebutuhan pangan dan gizi, pada kesehatan keluarga kedua pasangan memiliki fisik dan psikis yang mumpuni dalam kehidupan berkeluarga. Pendapatan keluarga pada kedua pasangan mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jaminan keuangan keluarga pada kedua pasangan masih belum memiliki tabungan dan jaminan kesehatan.

C. Pembahasan Temuan

Pembicaraan penemuan-penemuan tersebut merupakan representasi setelah pemeriksaan selesai, maka pada tahap ini ahli menggambarkan penemuan-penemuan di lapangan dengan spekulasi-spekulasi yang dihubungkan dengan titik fokus penajakan, khususnya fleksibilitas keluarga pada pasangan suami istri yang telah melakukan colong. adat perkawinan di Desa Kemiren. Adapun penjelasan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Dinamika Keluarga Pada Pasangan Pelaku *Kawin Colong*

Dimensi 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Setiap individu mempunyai hak istimewa untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah,

⁷⁵ Ibu M, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 20 Agustus 2023

dalam Peraturan No. 52 Tahun 2009 tentang Pemajuan Kependudukan dan Pemajuan Keluarga menyatakan bahwa pemajuan keluarga bertujuan untuk mengupayakan fitrah keluarga sehingga timbul rasa aman, keharmonisan dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan adanya kesejahteraan jasmani dan rohani. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibingkai berdasarkan perkawinan yang sah, dengan ciri-ciri sejahtera, sehat, berkedudukan tinggi, merdeka, mempunyai jumlah anak yang optimal, cakap, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat hipotesis yang digunakan pada bagian sebelumnya, para ahli memperoleh penemuan-penemuan berikut di lapangan, yaitu:

a. Variabel landasan legalitas

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa landasan legalitas terkait kepemilikan buku nikah, setiap pasangan pelaku *kawin colong* telah memiliki landasan legalitas perkawinan. Sesuai Peraturan no. 1

Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut undang-undang dan keyakinan masing-masing orang, selain itu perkawinan itu harus dicatatkan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tegas melindungi kepentingan orang-orang tertentu, sehingga mereka dapat melangsungkan hubungan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing.

Sedangkan hasil penelitian terkait legalitas kelahiran ditemukan perbedaan pada kedua pasangan, yaitu pada rumah tangga pasangan kedua tidak memiliki akte kelahiran pada anak. Tidak ada waktu untuk mengurus surat-surat merupakan alasan yang disampaikan oleh pasangan tersebut.

Setelah melihat dari hasil penelitian dan observasi bahwa kedua pasangan telah memiliki buku nikah, namun salah satu dari pasangan tersebut ada yang tidak memiliki akte kelahiran pada anak. Setelah melihat dari hasil penelitian di lapangan dan berdasarkan teori yang ada bahwa, kedua pasangan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dalam aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga.

b. Variabel keutuhan keluarga

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keluarga yang menikah tinggal masing-masing serumah dengan anggota keluarganya. Tidak terlihat adanya perpisahan, kepala rumah tangga kedua pasangan sama-sama meninggalkan rumah di pagi sampai sore hari untuk bekerja.

Melihat hasil penelitian dan berdasarkan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak daripada mereka yang tidak tinggal.⁷⁶ Maka bisa dikatakan bahwa rumah tangga kedua pasangan memiliki ketahanan keluarga yang kuat.

⁷⁶ Badan Pusat statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), Hal. 47.

c. Variabel Kemitraan Gender

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa setiap pasangan memiliki waktu luang bersama keluarga yang berbeda-beda. Setiap rumah Keluarga memiliki waktu luang bersama keluarga sekitar 14 jam setiap minggu atau setidaknya 2 jam sehari.

Sesuai hipotesis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, diperlukan kerjasama antar pasangan dalam menginvestasikan energi bersama anak, sehingga persahabatan dengan anak tetap terjaga dan penitipan anak tidak terhambat sehingga kekuatan keluarga dapat tercipta.

Penemuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa petinggi keluarga menggantungkan pekerjaan keluarga kepada pasangannya. Sementara itu, sesuai hipotesis Herien Puspitawati (2012) yang menyatakan bahwa kerjasama antara pasangan dan generasi muda adalah setara dan adil, baik remaja putra maupun remaja putri, dalam

melengkapi kemampuan keluarga dengan memisahkan pekerjaan dan pekerjaan, baik publik, lokal, dan lokal. pekerjaan sosial. masyarakat sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, pada keterbukaan pengelolaan keuangan mayoritas suami sebagai pencari nafkah sementara pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga dilakukan oleh sang istri. Hal ini sesuai dengan teori Puspitawati

bahwa penggunaan dan perencanaan keuangan keluarga harus dikomunikasikan dengan baik dan terbuka antara suami dan istri.⁷⁷

Sedangkan temuan penelitian di lapangan pada pengambilan keputusan keluarga pada penentuan jumlah anak, ditemukan bahwa rumah tangga pasangan kawin colong tidak adanya penentuan secara bersama mengenai penentuan jumlah anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan gender pada kedua pasangan pelaku kawin colong belum terasa dalam penentuan jumlah anak.

Dimensi 2: Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik anggota keluarga dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Dengan itu maka diharapkan kondisi fisik anggota keluarga akan sehat jasmani serta terbebas dari penyakit dan keterbatasan atau disabilitas.⁷⁸

Berdasarkan teori yang digunakan di bab sebelumnya oleh peneliti mendapatkan hasil temuan yang ada di lapangan sebagai berikut, yaitu:

1. Variabel Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pada aspek ini dilihat adanya perbedaan antara subjek yaitu rumah tangga yang pertama tidak memiliki ruang tidur atau kamar terpisah antara suami-istri dan anak. sedangkan subjek yang kedua memiliki kamar terpisah tetapi tidurnya masih dalam satu kamar.

⁷⁷ Puspitawati, Herien. (2012). Gender dan Keluarga.

⁷⁸ Badan Pusat statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga. 17.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Keluarga yang mungkin memiliki kekuatan keluarga yang lebih baik mempunyai tempat istirahat yang layak, namun pasangan suami istri juga sebaiknya memiliki kamar yang terpisah dari anak atau kerabat lainnya.⁷⁹

Menurut teori Frankenberger (1998) ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.⁸⁰

Dimensi 3: Ketahanan Ekonomi

Untuk melangsungkan kehidupan secara terus menerus, keluarga membutuhkan kesejahteraan ekonomi yang bisa dilihat dari kemampuan keluarga itu sendiri.

Berdasarkan teori yang digunakan di bab sebelumnya oleh peneliti mendapatkan hasil temuan yang ada di lapangan sebagai berikut, yaitu:

1. Variabel Tempat Tinggal Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara subjek yaitu pasangan pertama telah melibatkan bangunan pribadi mereka sendiri, sedangkan pasangan berikutnya memiliki bangunan pribadi di mana mereka benar-benar tinggal bersama orang yang mereka cintai.

⁷⁹ Badan Pusat statistik, 76.

⁸⁰ Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

Sesuai dengan hipotesis yang masuk akal di bagian sebelumnya, keluarga yang memiliki bangunan pribadi seharusnya memiliki keamanan moneter yang lebih baik dibandingkan keluarga yang memiliki bangunan pribadi yang tidak diklaim.⁸¹

2. Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa seluruh anggota rumah tangga berumur 7-18 tahun masih bersekolah dan tidak ada satupun yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah. Sedangkan menurut teori dijelaskan bahwa keluarga yang mampu membiayai pendidikan anaknya sampai dengan wajib belajar 12 tahun berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.⁸²

Dimensi 4: Ketahanan Sosial Psikologis

Keberagaman mental sosial tidak boleh dilihat begitu saja, karena variabel ini dilihat dari sudut pandang kekeluargaan yang mencakup pandangan anti-brutal terhadap perempuan dan anak, serta konsistensi terhadap hukum.

Mengingat hipotesis yang digunakan di masa lalu, para analis memperoleh penemuan-penemuan berikut di lapangan, yaitu:

1. Variabel Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pada rumah tangga pasangan tidak ada yang membenarkan tindakan suami memukul istri.

⁸¹ Badan Pusat statistik, 79.

⁸² Badan Pusat Statistik, 19.

Mereka memberikan pemahaman bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan dengan alasan apapun.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Kebrutalan terhadap perempuan merupakan suatu demonstrasi yang menjadikan perempuan tahan banting secara fisik maupun mental, termasuk bahaya, tekanan atau kesulitan, baik yang terjadi di siang hari bolong maupun dalam kondisi rahasia.

Mengingat penemuan para peneliti, masuk akal bahwa keluarga yang memiliki petinggi keluarga atau kaki tangan tidak pernah menggunakan strategi brutal dalam mendidik anak-anak mereka.

Sesuai hipotesis yang dikemukakan Fahrizal Effendi, ada tiga pola pengasuhan yang berlaku di mata masyarakat, yaitu: 1) pengasuhan lunak, yaitu desain pengasuhan yang memanfaatkan peluang. Dalam hal ini, anak-anak mempunyai hak istimewa untuk membuat keputusan sendiri dan wali harus memberikan jabatan sesuai keinginan anak. 2) Pengasuhan berbasis popularitas, merupakan gaya pengasuhan yang melibatkan nilai-nilai aturan mayoritas dalam keluarga. 3) Pengasuhan diktator, yaitu gaya pengasuhan yang menonjolkan kepewasaan orang tua dalam mendidik anak.⁸³

2. Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa anggota keluarga rumah tangga pasangan tidak pernah terlibat sebagai pelaku perbuatan

⁸³ Fahrizal, Effendi. (2013). Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan Dan Konseling : 50-59.

salah atau pelanggaran hukum. Sesuai dengan hipotesa yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka keluarga yang tidak pernah terlibat perbuatan salah atau melanggar hukum adalah keluarga yang tunduk pada hukum. Dengan tujuan agar keluarga dapat mempunyai bidang kekuatan yang memiliki keserbagunaan dalam segi ketahanan psikologis yang baik.⁸⁴

Dimensi 5: Ketahanan Sosial Budaya

Tingkat ketahanan keluarga yang dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial disekitarnya adalah ketahanan sosial budaya.

1. Variabel Kepedulian Sosial

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa ditemukan adanya perbedaan antara subjek yaitu pada rumah tangga pasangan pertama tidak terdapat lansia dengan usia 60 tahun ke atas tinggal bersama dalam satu rumah, sedangkan rumah tangga pasangan kedua terdapat lansia dengan usia 60 tahun ke atas yaitu ibu kandung dari istri.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perhatian dan perawatan terhadap lansia memiliki lingkup yang luas, maka dengan adanya orang tua Lanjut usia dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari kesediaan anggota rumah tangga dalam memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan lansia.⁸⁵

⁸⁴ Badan Pusat Statistik, 111.

⁸⁵ Badan Pusat Statistik, 116.

2. Variabel Keeratan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa anggota rumah tangga pasangan selalu ikut serta dalam latihan persahabatan di iklim umum mereka, semua latihan persahabatan di iklim umum mereka selalu datang untuk ikut serta.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ketahanan sosial keluarga dapat dilihat dari bagaimana keluarga tersebut memiliki hubungan sosial antar keluarga dengan masyarakat. Sehingga ketika anggota keluarga selalu ada dalam kegiatan sosial dilingkungan maka bisa dikatakan keluarga tersebut berpotensi memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi.⁸⁶

3. Variabel Ketaatan Beragama

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa anggota rumah tangga menyatakan terdapat kegiatan sosial keagamaan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ketaatan beragama pada rumah tangga dilihat dari partisipasi keluarga dalam latihan persahabatan dan ketat di lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi individu keluarga yang umumnya mengikuti atau mengikuti latihan

⁸⁶ Badan Pusat Statistik, 120.

ketat di iklim umum dapat dikatakan memiliki tingkat fleksibilitas keluarga yang cukup.⁸⁷

2. Strategi Pasangan Pelaku *Kawin Colong* Menghadapi Kehidupan Dalam Keluarga

a. Kecukupan Pangan Dan Gizi

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa anggota keluarga pasangan pelaku *kawin colong* mampu memakan makanan pokok dengan lauk pauk nabati atau hewani minimal 14 kali dalam seminggu. Dan juga tidak ada balita yang mempunyai status gizi yang buruk berdasarkan kriteria berat badan dan usianya.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, dalam membentuk ketahanan fisik yang bagus maka sangat penting bagi keluarga untuk memperhatikan kecukupan pangan dan gizi yang baik.⁸⁸ Sehingga tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi pada anggota keluarga berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang cukup tinggi.

b. Kesehatan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kepala rumah tangga dan pasangannya tidak mempunyai penyakit kronis dan penyandang disabilitas. Anggota keluarga memiliki kondisi fisik yang normal serta tidak adanya penyakit atau cacat. Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, fisik yang sehat dapat

⁸⁷ Badan Pusat Statistik, 123.

⁸⁸ Badan Pusat statistik, Pembangunan Ketahanan Keluarga. 63.

berpotensi memiliki kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh.⁸⁹ Karena orang yang sehat akan lebih besar berpotensi dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih baik.

c. Pendapatan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa rumah tangga kedua pasangan memiliki kesamaan yaitu mempunyai penghasilan minimal Rp.250.000 perbulan dan rata-rata pengeluaran perkapita minimal Rp.500.000 per bulan. Rumah tangga pasangan merasa pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ketahanan ekonomi yang lebih baik biasanya dimiliki oleh rumah tangga yang pendapatan perkapita lebih tinggi, dan rumah tangga yang memiliki penghasilan yang cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹⁰

d. Jaminan Keuangan Keluarga


Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa setiap rumah tangga telah memiliki tabungan dalam bentuk uang maupun non uang yang disimpan sendiri di rumahnya. Tetapi rumah tangga pasangan yang diteliti oleh subjek tidak ada yang memiliki jaminan kesehatan apapun.

Menurut teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk memenuhi ketahanan ekonomi keluarga dalam

⁸⁹ Badan Pusat statistik, 71.

⁹⁰ Badan Pusat Statistik, 82.

menghadapi hal tak terduga dimasa akan datang, maka diperlukan kepemilikan jaminan pada risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Jaminan tersebut berupa memiliki tabungan keluarga dalam bentuk apapun.⁹¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹¹ Badan Pusat Statistik, 93.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan fokus atau rumusan masalah tentang dinamika dan strategi pada pasangan pelaku *kawin colong* di Desa Kemiren dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika keluarga pada kedua pasangan *kawin colong* dalam menjaga ketahanan keluarga diwujudkan dengan saling menjaga komitmen antara suami-istri untuk memberikan rasa aman bagi satu sama lain, dan tetap menjaga keharmonisan bagi keluarga, dan menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menghadapi kehidupan yang sulit bersama-sama. Istri tetap menjaga kehormatan suami secara psikologis dan sosial dan dirinya dengan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi suami untuk memimpin rumah tangga.
2. Strategi kedua pasangan *kawin colong* dalam menghadapi masalah kehidupan dalam keluarga dengan cara memenuhi kecukupan pangan dan gizi bagi orang tua dan anak, memperhatikan kesehatan dalam rumah tangga, dan saling terbuka antara suami istri tentang pendapatan keluarga.

B. Saran-Saran

Melihat dari hasil pemeriksaan yang telah dikemukakan, pencipta memberikan gagasan sebagai bentuk reaksi atas keresahan pencipta terhadap persoalan keberagaman keluarga pada pasangan yang *kawin colong* (adat

perkawinan adat Suku Osing). Oleh karena itu, ide ini tidak bisa dijadikan kontribusi bagi jurnalis lain. Ide-ide yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan pelaku *kawin colong*

Diharapkan pasangan mampu mempertahankan hubungan pernikahan dan menjaga ketahanan keluarga yang sudah di bangun bersama anggota keluarga.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian diyakini dapat menambah pengetahuan dalam berkonsentrasi pada suatu masalah yang bersangkutan. Dampak dari eksplorasi ini tentunya masih mempunyai kekurangan yang sebenarnya harus diperbaiki. Diharapkan para analis di masa depan sebenarnya ingin berkonsentrasi lebih jauh terkait kekuatan keluarga dan pernikahan kolong, sehingga informasi yang didapat bisa lebih jelas dan tepat.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat Suku Osing yang ada di Desa Kemiren diyakini akan tetap menjaga adat istiadat yang ada pada Sukuko Osing, sehingga dapat meningkatkan adat istiadat yang bermanfaat di Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015)
- Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Cholidah, Nida'u Hilmi. "Upaya Pasangan Suami-Istri Pasca Kawin Colong Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwagi)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang, 2015.
- Effendi, Fahrizal. Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan Dan Konseling*. Semarang: IKIP Veteran Semarang, 2013
- Handayani, Yesi. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Isnan, Choirul. "Perkawinan Adat Suku Osing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Colong Masyarakat Desa Kemiren Banyuwangi)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.
- Isnu Harjo Prayitno, *Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan*, (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2021)
- Jufriyanto, *Peran Pemimpin Perempuan Dalam Birokrasi Kampus IAIN Jember Periode 2019-2023*, Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2021.
- Khairil, Muhammad. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Lintas Negara Perspektif *Maslahah*: Studi Kasus Di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Lubis, Amany dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.

- Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020
- Nabilah, Firyal Imtiyaz. “Tradisi kawin colong Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan”, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- Prayitno, Isnu Harjo, Edi Sofwan, dan Ibrohim. “Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, No. 2 (Mei 2021): 72.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- Puspitawati, Herien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, Bogor: Program of Academic Recharging, 2010.
- Sari, Linda Ratna. “Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta Bandung 2016.
- Suwarni, Wawancara, Kemiren, 8 Januari 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Uyun, Muhamad. *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Wagianto, Ramdan. *Tradisi Kawin colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1, (Juni 2017).
- Widiyanto, Hari. *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Dimasa Pandemi)*, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 04 No. 01, (Januari-Juni 2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitta Ainun Herliana

Nim : D20193103

Jurusan/Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam/Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul "Ketahanan Keluarga pada pasangan pelaku *kawin colong* (tradisi perkawinan adat Suku Osing) di Desa Kemuren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 16 Nov 2023
Saya Yang Menyatakan



Fitta Ainun Herliana
D20193103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasadakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.4166/Un.22/6.a/PP.00.9/ 11 /2023 05 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Ketua RT 01, Dusun Kedaleman Desa Kemiren

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Fitta Ainun Herliana
NIM : D20193103
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pelaku Kawin Colong (Tradisi Perkawinan Adat Osing) di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Siti Raudhatul Jannah



**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Sujiono
Alamat	Kemiren
Jabatan	Ketua RT 001 Desa Kemiren
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa	
Nama	Fitta Ainun Herliana
NIM	D20193103
Fakultas/Prodi	. Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam
Universitas	UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pelaku *Kawin Colong* (Tradisi Perkawinan Adat Suku Osing) di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi"








Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banyuwangi, 21 Agustus 2023
Ketua RT 001 Desa Kemiren



Sujiono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	05 Maret 2023	Permohonan izin penelitian dengan penyerahan surat kepada ketua RT 001 Desa Kemiren	
2.	08 Januari 2023	Wawancara kepada Bapak Pur selaku tokoh adat Osing Desa Kemiren	
3.	29 Juli 2023	Wawancara dan observasi di kediaman pasangan pertama	
4.	8 Agustus 2023	Wawancara dan observasi di kediaman pasangan kedua	
5.	9 Agustus 2023	Wawancara istri dari pasangan pertama	
6.	20 Agustus 2023	Wawancara istri dari pasangan kedua	
7.	21 Agustus 2023	Meminta surat izin selesai penelitian	

Banyuwangi, 21 Agustus 2023
Mengetahui,
Ketua RT 001 Desa Kemiren


Sujiono



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ZIAJ HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DOKUMENTASI



Dokumentasi Akta Nikah Pasangan Pertama



Dokumentasi Akta Nikah Pasangan Kedua



Dokumentasi akte kelahiran anak pasangan pertama



Dokumentasi kamar dari pasangan pertama



Dokumentasi kamar dari pasangan kedua



Dokumentasi Pasangan Pertama



Dokumentasi pasangan kedua



Dokumentasi wawancara dengan tokoh
adat Desa Kemiren



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Dimensi 1: Landasan Legalitas dan Keutuhan keluarga

A. Landasan Legalitas:

1. Apakah bapak/ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil?
2. Apakah semua anak memiliki akta kelahiran?

B. Keutuhan Keluarga:

3. Apakah anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan?

C. Kemitraan Gender:

4. Apakah ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak?
5. Apakah kepala rumah tangga/suami dan pasangannya mengurus rumah tangga?
6. Apakah penentuan keputusan penggunaan penghasilan suami dilakukan bersama oleh suami dan istri?
7. Apakah bapak/ibu merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan?

Dimensi 2: Ketahanan Fisik

A. Kecukupan pangan dan gizi:

8. Apakah seluruh anggota rumah tangga mampu makan makanan pokok dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 14 kali dalam seminggu?
9. Apakah ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi?

B. Kesehatan keluarga:

10. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan?

C. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur:

11. Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak?

Dimensi 3: Ketahanan Ekonomi

A. Tempat tinggal keluarga:

12. Apakah rumah yang ditempati sekarang merupakan bangunan milik sendiri?

B. Pendapatan keluarga:

13. Apakah suami/istri memiliki penghasilan tetap minimal per bulan sebesar Rp.250,000?
14. Apa pendapatan rumah tangganya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

C. Pembiayaan pendidikan anak:

15. Apakah pernah menunggak membayar iuran keperluan pendidikan anak?
16. Apakah dalam rumah tangga ada anak yang putus sekolah?

D. Jaminan keuangan keluarga:

17. Apakah bapak/ibu mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp.500.000?
18. Apakah keluarga memiliki asuransi kesehatan (BPJS) atau lainnya?

Dimensi 4: Ketahanan Sosial Psikologi

A. Keharmonisan keluarga:

19. Apakah pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri?
20. Apakah pernah terjadi kekerasan antara orang tua dan anak?

B. Kepatuhan terhadap hukum:

21. Apakah anggota keluarga pernah terlibat dalam masalah hukum? Seperti mencuri, tawuran, berkelahi, narkoba, memukul dan lainnya.

Dimensi 5: Ketahanan Sosial Budaya

A. Kepedulian sosial:

22. Apa anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun?

B. Keeratan sosial:

23. Apa anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan sekitar? Seperti: pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran dan lainnya.

C. Ketaatan beragama:

24. Apa anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin?

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Aspek	Pasangan pertama		Pasangan kedua	
		Tersedia	Tidak	Tersedia	Tidak
1	Memiliki surat nikah	✓		✓	
2	Memiliki akte kelahiran anak	✓			✓
3	Pasangan tinggal dalam satu rumah	✓		✓	
4	Mengetahui kondisi gizi anak	✓		✓	
5	Memiliki kamar terpisah		✓		✓



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSKIP WAWANCARA

Pertanyaan: Apakah ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak?		
Pasangan pertama	pasangan kedua	Kode
Kalau saya menghabiskan waktu bersama anak itu biasanya mau berangkat kerja main dulu dari dia bangun tidur jam 6 sampai saya berangkat kerja jam 8. Kalau malam itu dari saya pulang kerja jam 5 sampai dia tidur jam 8an, brarti ya waktu yang saya habiskan bersama anak dalam satu hari saja 7 jam, jadi dalam satu minggu bisa menghabiskan waktu 49 jam bersama anak.	Saya menghabiskan waktu sama anak itu ngga nentu si mbak, kalo biasanya dari dia bangun tidur jam 5 pagi sampai saya mau kerja jam 7, terus saya siang pulang istirahat dari jam 12 sampai jam 2 ngojek lagi. Kalo malamnya jam 5 saya pulang main sebentar sampai jam 7 biasanya dia sudah tidur.	D1.C.4
Pertanyaan: Apakah kepala rumah tangga/suami dan pasangannya mengurus rumah tangga?		
Kalau untuk itu tidak mbak, karena ya menurut saya pekerjaan suami itu mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga. Karena saya pulang kerja ya sudah capek jadi tidak sempat untuk membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah ataupun mengurus anak.	Saya bantunya hanya jaga anak saja mbak, ketika istri saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya yang bagian menggendong anak. Karena saya juga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci piring dan membersihkan rumah. Kalau hanya menyapu saya bisa sih, tapi dari pada nanti salah semua saya yang kena omel.	D1.C.5
Pertanyaan: Apakah penentuan keputusan penggunaan penghasilan suami dilakukan bersama oleh suami dan istri?		
Kalau untuk keuangan semuanya saya serahkan kepada istri, setiap habis gajiannya langsung saya kasih ke istri saya – Suami Cara saya mengelola uang itu biasanya ya saya buka-bukaan saja mbak sama suami, apapun yang saya beli kan pasti suami sudah tahu uangnya untuk apa saja, misal untuk makan sehari-hari ataupun jika ada keperluan lain yang harus dibeli ya saya selalu bilang dulu sama suami saya - Istri	Cara saya mengatur keuangan yaitu uang yang dikasih sama suami selalu saya sisihkan terlebih dahulu, yang mana uang buat belanja dan uang buat keperluan anak, seperti susu dan pempres. Saya selalu mencatat apa saja pengeluaran minggu ini biar jelas uangnya buat apa saja	D1.C.6
Pertanyaan: Apakah bapak/ibu merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan?		
Kalau untuk penentuan jumlah anak kita tidak ada sih, sedikasinya sama	Tidak ada sih mbak kalau untuk pengambilan keputusan penentuan	D1.C.7

Allah saja mbak. Tapi kita tetap ikut KB.	jumlah anak.	
Pertanyaan: Apakah seluruh anggota rumah tangga mampu makan makanan pokok dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 14 kali dalam seminggu?		
Kita kalau makan lauknya setiap hari ganti-ganti, tapi yang selalu harus ada itu sayur sih mbak. Kadang sama ikan, ayam, tahu sama tempe begitu-begitu saja, kita makan paling tidak 3 kali sehari sih.	Caranya ya dengan makan-makanan yang sehat, makan sayuran, dan minum air putih yang banyak, yang terpenting sih makan dengan teratur, dibiasakan sarapan sebelum melakukan kegiatan. Minimal makan 2 kali sehari lah.	D2.A.8
Pertanyaan: Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan?		
Alhamdulillah kita sekeluarga sehat semua mbak, tidak ada yang mempunyai riwayat sakit.	Kalau penyakit kronis dan disabilitas sih tidak ada ya mbak, paling sakit kita itu ya cuma pusing kecapekan saja.	D2.B.10
Pertanyaan: Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak?		
Kalau untuk tidur kita masih bareng-bareng mbak dalam satu kamar, dikarenakan kita masih belum mempunyai kamar sendiri untuk anak-anak, jadi kita tidurnya masih berempat dalam satu kamar.	Untuk sekarang kita tidurnya masih dalam satu kamar, karena anak kita masih kecil, tidak tega untuk menidurkan di kamar sendirian. Mungkin nanti ketika dia sudah besar akan tidur sendiri di kamarnya, karena kamarnya ya sudah ada.	D2.C.11
Pertanyaan: Apakah rumah yang ditempati sekarang merupakan bangunan milik sendiri?		
Iya mbak rumah ini atas nama suami saya sendiri, dulu awal nikah kita masih tinggal sama mertua tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membeli rumah ini.	Kalau rumah ini kebetulan masih atas nama orang tua mbak, kita masih belum ada memiliki rumah sendiri.	D3.A.12
Pertanyaan: Apakah suami/istri memiliki penghasilan tetap minimal per bulan sebesar Rp.250,000?		
Kalau pendapatan saya itu dihitung harian, karena saya seorang buruh tukang kayu. Jadi gaji saya biasanya 130 ribu per harinya mbak, jadi kalau dihitung sebulan itu ya sekitar 2jutaan. Kalau untuk pengeluaran setiap bulannya itu tidak pasti, biasanya setiap harinya paling banyak 50 ribu. Jadi kalau dihitung perbulan ya bisa 1jutaan.	Pendapatan saya tidak nentu mbak, karena saya hanya seorang ojek kadang kalau lagi banyak penumpang ya alhamdulillah, kadang kalau sepi uangnya Cuma cukup buat makan ajaa. Kalau untuk pengeluaran kita itu tidak tentu yaa, kadang bisa mengeluarkan uang 100ribu lebih dalam sehari jika susu dan popok anak habis dalam waktu bersamaan. Jadi kalau dihitung perbualan ya bisa 1jutaan lebih	D3.B.13

	pengeluarannya.	
Pertanyaan: Apa pendapatan rumah tangganya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?		
Tergantung mbak, kalau kebutuhan rumah lagi banyak mungkin ya kadang kurang, tapi kalau kebutuhan di rumah masih ada ya cukup-cukup saja. Disyukuri saja apa yang kita punya, jika ada rezeki lebih kadang kita membelikan apa yang lagi anak-anak inginkan. Kalau membayar listrik pernah telat mbak soalnya kadang kita lupa tangga waktunya bayar.	Dicukup-cukupin saja mbak, yang penting buat makan itu ada. Kalau membayar listrik tidak pernah telat soalnya pakai pulsa.	D3.B.14
Pertanyaan: Apakah pernah menunggak membayar iuran keperluan pendidikan anak?		
Anak saya yang pertama itu masih sekolah kelas 5 sd mbak, kalau menunggak membayar iuran atau keperluan anak alhamdulillah tidak pernah.	Saya masih belum memiliki anak yang bersekolah mbak, anak saya juga berumur 1 tahun.	D3.B.15
Pertanyaan: Apakah dalam rumah tangga ada anak yang putus sekolah?		
Tidak ada yang berhenti sekolah mbak, ya semoga saja anak saya biso sampe kuliah.		D3.C.16
Pertanyaan: Apakah bapak/ibu mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp.500.000?		
Kalau tabungan tidak ada mbak, paling Cuma anak saya tabung di sekolahnya untuk beli LKS.	Untuk saat ini kita masih belum memiliki tabungan sih mbak, uangnya masih selalu habis buat membeli kebutuhan sehari-hari.	D3.D.17
Pertanyaan: Apakah keluarga memiliki asuransi kesehatan (BPJS) atau lainnya?		
engga mbak, kita ga punya asuransi kesehatan BPJS ataupun sejenisnya.	Kalo untuk sekarang masih belum ada asuransi, tapi nanti kalau ada rejeki ya ada keinginan untuk bikin BPJS.	D3.D.18
Pertanyaan: Apakah pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri?		
tidak pernah sih mbak, saya tidak pernah memakai kekerasan apapun kepada istri saya – suami Selama ini kalau suami saya emosi tidak pernah melakukan kekerasan sih mbak, paling ya diam terus nanti jika dirasa sudah tenang baru diomongin masalahnya bareng-bareng - Istri	Tidak pernah sama sekali – suami Ngga pernah, kalau suami saya tidak pernah pakai kekerasan mbak, kalau emosi paling ya hanya diam-diaman saja – istri	D4.A.19
Pertanyaan: Apakah pernah terjadi kekerasan antara orang tua dan anak?		

Kalau mendidik anak itu saya maupun suami tidak pernah menggunakan kekerasan sama sekali, jika anak saya berbuat salah maka akan saya bilangin baik-baik mana yang boleh dilakukan dan tidak	Tidak pernah si mbak, apalagi anak saya masih bayi.	D4.A.20
Pertanyaan: Apakah anggota keluarga pernah terlibat dalam masalah hukum? Seperti mencuri, tawuran, berkelahi, narkoba, memukul dan lainnya.		
Alhamdulillah dikeluarga ini tidak ada yang pernah menjadi korban tindak pidana.	Tidak ada yang terlibat hukum mbak.	D4.B.21
Pertanyaan: Apa anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun?		
Orang tua saya sama orang tua suami saya tidak ada yang ikut sama kita mbak. Semua ada di rumahnya sendiri.	Di sini ada ibu saya mbak yang tinggal satu rumah.	D5.A.22
Pertanyaan: Apa anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan sekitar? Seperti: pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran dan lainnya.		
Iya ikut mbak, jika di sini ada kegiatan sosial kita selalu ikut. Biasanya kalo pengajian itu disini dilaksanakan setiap malam senin dan jumat. Dan kalau ada tetangga yang sedang berduka ataupun sedang melahirkan kita selalu datang.	Iya ikut, kalau pengajian itu disini rutin diadakan setiap malam senin, ikut posyandu juga kadang jika ada kerja bakti ya ikut. Kalau orang desa itu ada apa saja itu harus tetap rukun mbak.	D5.B.23
Pertanyaan: Apa anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin?		
iya selalu ikut, disini pengajian itu bermacam-macam ada yang malam senin, malam rabu sama malam jumat. Kalau saya itu ikut yang malam senin sedangkan suami saya ikut yang malam jumat.	Kalau untuk sekarang saya masih libur dulu dikarenakan punya anak kecil, mulai dari lahiran kemarin saya masih berhenti dulu paling ya nungguin anak saya berumur 3 tahun dulu biar bisa ditinggal baru ikut lagi. Tapi kalau suami saya itu selalu ikut.	D5.C.24

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Tujuan penelitian	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pelaku <i>Kawin Colong</i> (Tradisi Perkawinan Adat Suku Osing) Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)	Ketahanan keluarga	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan legalitas b. Keutuhan keluarga c. Kemitraan gander 	Untuk mengetahui ketahanan keluarga pada pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi <i>kawin colong</i> di Desa Kemiren	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informan <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku pasangan pengantin <i>kawin colong</i> b. Tokoh adat Desa Kemiren 2. Instrument <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman wawancara b. Pedoman observasi c. Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus 2. Teknik pengumpulan data : Wawancara, observasi dan dokumentasi 3. Lokasi penelitian: Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 	Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi <i>kawin colong</i> di Desa Kemiren?
		Aspek ketahanan fisik	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecukupan pangan dan gizi b. Kesehatan keluarga c. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur 				
		Aspek ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat tinggal keluarga b. Pendapatan keluarga c. Pembiayaan pendidikan anak d. Jaminan keuangan keluarga 				
		Aspek ketahanan sosial psikologis	<ul style="list-style-type: none"> a. Keharmonisan keluarga b. Kepatuhan terhadap hukum 				
	Aspek ketahanan sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepedulian sosial b. Keeratan sosial c. Ketaatan beragama 					
<i>Kawin Colong</i>	Faktor terjadinya <i>kawin colong</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak disetujui oleh orang tua b. Mempercepat waktu pernikahan c. Takut lamarannya ditolak 					

			d. Perbedaan status sosial				
		Proses dan Tahapan-Tahapan <i>Kawin Colong</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Bakalan</i> (pacaran) b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak c. Mengutus <i>colok</i> d. <i>Ngempotaken</i> (calon pengantin tidak boleh keluar rumah sendirian) e. <i>Munggah kawin</i> (akad nikah) f. <i>Surup</i> (iring-iringan pengantin) g. <i>Munggah kuade</i> (duduk di atas pelaminan) 				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PAPER NAME

SKRIPSI - FITTA AINUN HERLIANA

AUTHOR

FITTA AINUN HERLIANA

WORD COUNT

16096 Words

CHARACTER COUNT

103550 Characters

PAGE COUNT

114 Pages

FILE SIZE

627.9KB

SUBMISSION DATE

Nov 27, 2023 11:26 AM GMT+7


REPORT DATE

Nov 27, 2023 11:28 AM GMT+7

● **26% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



BIODATA PRIBADI

Nama : Fitta Ainun Herliana
Nim : D20193103
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Desember 2000
Alamat : Dusun Kedaleman, RT 004/RW 004, Desa
Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten
Banyuwangi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
No.Wa : +6281252168505
E-mail : fittaa.hrln18@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : TK Kartini 3 Kemiren
2. SD/MI : SDN 1 Kemiren
3. SMP/MTs : MTs Darun Najah Banyuwangi
4. SMA/MA : MAN 1 Banyuwangi
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember